


PERAN DAN ORIENTASI PEMERINTAH DAERAH DALAM  
RANGKA OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN  
DANA ALOKASI UMUM YANG PROPORSIONAL  
(Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta)

TUGAS AKHIR



Oleh:

Nama : MEINANTI DIAH PUTRI UTAMI

No. Mahasiswa : 03.312.293

JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2007

**PERAN DAN ORIENTASI PEMERINTAH DAERAH DALAM  
RANGKA OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN  
DANA ALOKASI UMUM YANG PROPORSIONAL  
(Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta)**

**TUGAS AKHIR**

Disusun dan Diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata -1 di program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.


Oleh:

Nama : MEINANTI DIAH PUTRI UTAMI

No. Mahasiswa : 03.312.293

## **PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

“Dengan ini saya menyatakan bahwa, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”



Yogyakarta, Nopember 2007

Penyusun,

Meinanti Diah Putri Utami


## LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

### PERAN DAN ORIENTASI PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM YANG PROPORSIONAL

(Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta)



Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
Pada tanggal 20 November 2007

Dosen Pembimbing,  
  
Drs. Kesit Bambang Prakosa, MAP

## BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

### SKRIPSI BERJUDUL


#### **Peran dan Orientasi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Yang Proporsional**

Disusun Oleh: MEINANTI DIAH PUTRI UTAMI  
Nomor Mahasiswa: 03312293

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**  
Pada tanggal : 12 Desember 2007

Pembimbing Skripsi/Penguji : Drs. Kesit Bambang Prakosa, M.Si

Penguji : Dra. Erna Hidayah, M.Si, Ak



Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia



Drs. Asmai Ishak, M.Bus, Ph.D

## *HALAMAN PERSEMBAHAN*



*Kupersembahkan karya ini untuk ayah, ibuku  
Kakakku Rocky, serta adikku Lutfi  
Sahabat-sahabatku yang telah hadir dalam perjalanan hidupku  
Teman-teman Ekonomi Akuntansi 2003  
Terima kasih untukmu atas kasih sayang dan perhatian yang telah engkau berikan  
sampai saat ini*

## HALAMAN MOTTO

Katakanlah : “Kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula”.

(Qs. Al Kahfi : 109)

“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

(Qs. Al Mujadillah : 11)

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.

(Qs. Alam Nasyrh 5-7)

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Ucapan Alhamdulillah sebagai puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, serta para pengikutnya. Amiin.

Penulis bersyukur atas terselesaikannya Tugas Akhir ini yang berjudul **“PERAN DAN ORIENTASI PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM YANG PROPORSIOANAL”**. Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan tingkat strata satu (S-1) Ekonomi Akuntansi, Universitas Islam Indonesia.

Penulisan dan penyelesaian Tugas Akhir ini tidak terlepas dari saran, bimbingan, dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.
2. Ketua Jurusan Akuntansi, Universitas Islam Indonesia.
3. Drs. Kesit Bambang Prakosa., MAP, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan saran, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.



4. Bp. Qomar, selaku Pimpinan Administrasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta.

Semoga segala dukungan dan budi baik yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Amiin.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan dalam penyelesaian laporan Tugas Akhir ini, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan untuk dapat dikembangkan dimasa yang akan datang. Amiin.

*Wassalamu 'alaikun Wr. Wb.*

Yogyakarta, 8 November 2007

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pernyataan Keaslian Hasil Tugas Akhir .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iv
Berita Acara Skripsi .....	v
Halaman Persembahan .....	vi
Motto .....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi .....	x
Daftar Tabel .....	xiii
Daftar Gambar .....	xiv
Abstraksi .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Pokok Masalah .....	4
1.3 Batasan Masalah .....	5
1.4 Tujuan Penelitian .....	5
1.5 Manfaat Penelitian .....	5
1.6 Sistematika Pembahasan .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Pengantar Dasar Hukum Otonomi Daerah .....	8
2.1.1 Penyelenggaraan Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2005 .....	8
2.1.1.1 Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Otonomi Daerah .....	9
2.1.1.2 Keuangan Daerah .....	10
2.1.2 Penyelenggaraan Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 .....	11
2.2 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) .....	13
2.3 Elemen-elemen Penerimaan Daerah .....	15

2.3.1	Pendapatan Daerah .....	17
2.3.1.1	Pendapatan Asli Daerah .....	17
2.3.1.2	Dana Perimbangan .....	26
2.4	Prinsip – prinsip Manajemen Penerimaan Daerah .....	31
2.5	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	32
<b>BAB III TINJAUAN OBYEK PENELITIAN .....</b>		<b>36</b>
3.1	Data .....	36
3.1.1	Data Umum .....	36
3.1.1.1	Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta .....	36
3.1.1.2	Struktur Organisasi BPKD Kota Yogyakarta .....	38
3.1.1.3	Visi, Misi, dan Arah Kebijakan BPKD Kota Yogyakarta .....	39
3.1.2	Data Khusus .....	40
3.1.2.1	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta .....	40
3.1.2.2	Dana Alokasi Daerah (DAU) Kota Yogyakarta ...	42
3.1.2.3	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Yogyakarta .....	43
3.2	Metode Pengumpulan Data .....	43
3.2.1	Survei .....	43
3.2.2	Wawancara .....	44
3.2.3	Studi Pustaka .....	44
3.3	Metode Analisis Data .....	44
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>46</b>
4.1	Analisis Kuantitatif Data .....	46
4.1.1	Analisis Pendapatan Asli Daerah .....	46
4.1.2	Dana Alokasi Umum .....	55
4.2	Optimalisasi Pendapatan Daerah (PAD) .....	62
4.3	Kendala – kendala .....	65
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>67</b>

5.1 Kesimpulan .....	67
5.2 Saran .....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.3. Objek atau Jenis Retribusi Daerah Menurut UU No. 34 Tahun 2000.....	20
Tabel 2.4. Bobot Ketentuan DAU.....	27
Tabel 2.5. Ikhtisar Dana Perimbangan Pusat – Daerah .....	29
Tabel 3.1. Ringkasan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2003-2006....	41
Tabel 3.2. Penerimaan Dana Aokasi Umum Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2003-2006.....	42
Tabel 3.3. Produk Domestik Regional Bruto Kota Yogyakarta Tahun 2003-2006.....	43
Tabel 4.1. <i>Tax Ratio</i> Kota Yogyakarta Tahun 2003-2006 .....	47
Tabel 4.2 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Kota Yogyakarta Tahun 2003-2006	48
Tabel 4.3. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2003-2006 .....	48
Tabel 4.4. Presentase Masing-masing Pos Pendapatan Dalam APBD Kota Yogyakarta .....	49
Tabel 4.5. Kontribusi Masing-Masing Pos Dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2003-2006.....	51
Tabel 4.6. Kontribusi Masing-masing Pos Dalam Dana Perimbangan Kota Yogyakarta Tahun 2003-2006 .....	52
Tabel 4.7. Pertumbuhan Masing-masing Pos Dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2003-2006.....	54

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Desain Penelitian .....	35
Gambar 3.1 Bagan Struktur Organisasi BPKD Kota Yogyakarta .....	38
Gambar 4.1 Simulasi Perhitungan DAU Tahun 2007 .....	59
Gambar 4.2 Grafik Hubungan DAU dengan KpF .....	61



## ABSTRAKSI

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD)-nya dan untuk mengetahui sejauh mana telah memenuhi atau tidaknya aspirasi daerah terhadap formula perhitungan Dana Alokasi Umum yang ditentukan dalam PP No. 55 Tahun 2005.*

*Metode penelitian yang digunakan adalah metode survai yang mencari informasi faktual yang mendetail dengan melihat gejala yang ada, justifikasi keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung, dan membuat komparasi serta evaluasi. Pendekatan metodologis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survai yang bersifat *ex post facto*, yaitu karena analisis diproses berdasarkan data dan fakta yang dikumpulkan secara empirik pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta di Jl. Kusumanegara Baciro Yogyakarta. Data yang diperoleh, setelah diolah dan diteliti merupakan bahan untuk melakukan analisis deskriptif.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) pada dasarnya upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengoptimalkan PAD-nya adalah dilakukan dengan dua cara yaitu : a) Intensifikasi, yaitu suatu upaya mengoptimalkan PAD dengan cara meningkatkan dari yang sudah ada (diintensifkan). Diintensifkan dalam arti operasional pemungutannya, pengawasan( untuk melihat kebocoran), tertib administrasi dan mengupayakan Wajib Pajak yang belum kena pajak supaya dapat dikenakan pajak; (b) Ekstensifikasi, yaitu mengoptimalkan PAD dengan cara mengembangkan subjek dan objek pajak. Tetapi kendalanya terhadap upaya dalam optimalisasi yaitu belum semua aset Pemkot terdaftar dengan jelas fungsinya. Sehingga sulit jika ingin diadakan pengembangan dan pembenahan. Oleh sebab itu perlu diadakan administrasi aset yang mendetail. 2) Pemkot Yogyakarta setuju dengan formula yang ditetapkan PP No. 55 Tahun 2005, namun perlu ditambah indeks kepadatan penduduk.*

*Keyword : Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Selain itu pembangunan daerah juga berarti mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ekonominya agar berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan daerah ada yang dilakukan dengan pendekatan sentralisasi, yaitu pelaksanaan pembangunan sepenuhnya dilaksanakan oleh para birokrat di pusat, kemudian ada yang dilakukan dengan pendekatan desentralisasi yaitu pembangunan daerah sebagian besar merupakan wewenang daerah dan dilaksanakan sendiri oleh daerah secara otonom.

Di Indonesia telah menerapkan strategi desentralisasi tersebut, mengingat negara ini sistem pemerintahannya adalah demokrasi. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 yang merumuskan agar penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Hal ini mendorong pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat, menumbuhkan



prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu daerah wajib melaksanakannya, sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan otonomi daerah tersebut dari pemerintah pusat.

Dalam UU No 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bagian dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Selain pentransferan Dana Perimbangan tersebut, menurut pendapat *Robert A Simanjuntak (2001:3)* bahwa transfer kewenangan juga mesti diiringi transfer pegawai pusat menjadi pegawai daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah apa yang disebut 3P (personel, peralatan, dan pembiayaan) secara bersama-sama mesti dilimpahkan ke daerah. Atau dengan kata lain, bukan hanya dana (pembiayaan) dan aset (peralatan), tetapi pegawainya pun mesti diterima oleh daerah. Seperti diketahui hampir 4 juta Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) 3,5 juta ( atau lebih dari 80 % ) diantaranya merupakan pegawai pusat. Sejalan dengan peningkatan peran daerah dan berkurangnya fungsi pusat secara drastis maka kesemuanya diserahkan kepada daerah. Sehingga besarnya pembiayaan disesuaikan dengan besarnya fungsi kewenangan yang dilaksanakan daerah. Sehingga setiap daerah otonomi perlu kesiapan serta profesionalisme aparat – aparat daerah menjalankan peran dan orientasinya dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) sebagai sumber pendanaan bagi anggaran pendapatan dan belanja daerah ( APBD ).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan oleh Memen Kustiawan (2002) pada Dispenda Propinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa salah satu upaya yang dilakukan Pemda Jawa Barat untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sumber pendanaan bagi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah dengan meningkatkan jumlah pendapatan yang bersal dari retribusi daerah dan pajak daerah. Akan tetapi hendaknya diperhatikan apakah peningkatan pendapatan tersebut tidak memunculkan masalah baru akibat reaksi masyarakat yang tentunya tidak akan menyetujui adanya kenaikan tersebut. Ketidakpuasan terhadap rumusan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dapat terlihat misalnya, Pemerintah Jember melakukan protes karena kecilnya DAU yang mereka terima yaitu sebesar Rp 300 miliar, dan apabila dibandingkan dengan belanja pegawai yang diperkirakan sebesar Rp 275 miliar, ternyata DAU tersebut hanya untuk belanja pegawai. Pemerintah Daerah Bekasi melakukan protes kepada Depdagri dan Otda karena mereka menerima sebesar Rp 184,77 miliar padahal mereka mengharapkan akan menerima sebesar Rp 250 miliar sampai dengan Rp 800 miliar. Dengan adanya hal tersebut, menuntut Pemda Jabar agar menyesuaikan dengan perhitungan DAU dengan menggunakan rumus dalam PP No. 104 Tahun 2000 telah memenuhi aspirasi daerahnya. Oleh sebab itu, Sekretaris Dirjen Pemerintah Umum dan Daerah (PUMDA) Depdagri dan Otonomi Daerah, Sudarsono mengakui bahwa :

*"rumusan tersebut merupakan rumusan baku untuk perhitungan dana alokasi umum, tetapi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) akan melakukan evaluasi ulang penetapan dana alokasi umum tadi".*

Akhirnya dilakukankalah evaluasi ulang mengenai rumusan perhitungan dana alokasi umum oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang menghasilkan revisi Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 dan dituangkan dalam PP No.84 Tahun 2001. Jadi PP No. 84 2001 menggantikan PP No. 104 Tahun 2001 yang dalam waktu 4 tahun PP No. 84 Tahun 2001 kemudian digantikan dengan PP No. 55 Tahun 2005 dan berlaku sampai sekarang.

Dalam penelitian terdahulu, Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pajak hanya menggunakan Tax Ratio. Dalam penelitian ini, peneliti selain menghitung tax ratio, juga akan mencoba mengungkapkan rasio kepatuhan wajib pajak. Disamping itu, peneliti juga akan mengangkat rasio efesiensi dan efektivitas pendapatan asli daerah untuk menganalisis upaya optimalisasi yang dilakukan oleh Pemda Kota Yogyakarta.

## **1.2 Pokok Masalah**

Bertitik tolak pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diajukan adalah :

1. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah Yogyakarta dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD)?
2. Apakah perumusan perhitungan Dana Alokasi Umum yang terdapat dalam PP No. 55 Tahun 2005 telah memenuhi aspirasi daerah dan proporsional bagi Kota Yogyakarta?

### **1.3 Batasan Masalah**

Penelitian ini memfokuskan pada peran dan orientasi Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum yang proporsional. Pemerintah daerah yang akan diteliti adalah Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dengan memfokuskan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat penulisan ini untuk memperoleh informasi tentang upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya dan mengetahui sejauhmana perumusan perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) yang terdapat dalam PP No. 55 Tahun 2005 telah memenuhi aspirasi daerah Kota Yogyakarta.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yaitu sebagai berikut:

- a. Dapat mengetahui upaya Pemda Kota Yogyakarta dalam mengoptimalkan PAD.
- b. Dapat mengetahui dan memahami cara perhitungan DAU sesuai dengan PP No. 55 Tahun 2005.

## **1.6 Sistematika Pembahasan**

### **Bab I :Pendahuluan**

Bab ini menjabarkan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, batasan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian yang digunakan.

### **Bab II : Kajian Pustaka**

Bab ini berisi tentang teori yang melandasi penelitian ini baik secara teoritik maupun secara empirik serta landasan teori lainnya berupa UU No 8 tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.3 tahun 2005 tentang perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, elemen-elemen penerimaan daerah, APBD dalam era otonomi daerah, prinsi-prinsip manajemen daerah, dan optimalisasi PAD.

### **Bab III : Tinjauan Obyek Penelitian**

Bab ini menyajikan data umum dan data khusus yang digunakan dalam obyek penelitian.

### **Bab IV : Analisis dan Pembahasan**

Bab ini memuat secara rinci mengenai langkah-langkah analisis data dan hasilnya serta atas hasil yang diperoleh.

### **Bab V : Kesimpulan dan Saran**

Bab ini menjelaskan secara singkat mengenai kesimpulan penelitian, saran-saran yang ditujukan pada berbagai pihak yang tentunya berdasarkan hasil

di lapangan, teori, pengalaman, maupun pertimbangan penulis serta keterbatasan penelitian.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengantar Dasar Hukum Otonomi Daerah**

##### **2.1.1 Penyelenggaraan Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2005**

Pelaksanaan otonomi daerah seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun mengalami perubahan dan pembaharuan dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang terkait tentang otonomi daerah, dikarenakan UU No. 22 / 1999 tentang Pemerintahan Daerah dirasa oleh pemerintah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah.

Selain itu dalam UU No.32 Tahun 2004 partisipasi publik dilibatkan dalam pemerintahan atau politik lokal yaitu terlihat dengan adanya Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) secara langsung. Hal ini dapat menunjukkan bahwa revisi atas UU No. 22 tahun 1999 dimaksudkan untuk menyempurnakan kelemahan-kelemahan yang sebelumnya muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Seiring waktu, perubahan-perubahan atas undang-undang terus dilakukan. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 tahun 2005 Tentang Perubahan Atas UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan yang dilakukan yaitu mengatur antisipasi keadaan genting yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan,

gangguan keamanan, dan atau gangguan lainnya diseluruh atau sebagian wilayah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Adapun gangguan lain yang menyebabkan pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal dapat berupa belum tersedianya dana, perlengkapan, personil atau keadaan wilayah pemilihan.

Lalu penyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah diperkuat dengan keluarnya UU No. 8 tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 3 tahun 2005 tentang perubahan atas UU No. 32 tahun 2004.

#### **2.1.1.1 Prinsip - Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Otonomi Daerah**

Prinsip pemberian otonomi daerah untuk menyelenggarakan pemerintah daerah menurut UU No.32 tahun 2004 yaitu :

1. yang luas, nyata, dan bertanggungjawab bagi daerah kota/kabupaten. Untuk daerah kota/kabupaten, kewenangan yang luas memiliki makna sebagai keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan seluruh bidang pemerintahan kecuali beberapa bidang yang diurus pusat. Kewenangan itu dimiliki kota/kabupaten secara utuh dan bulat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengadilan, dan evaluasi. Otonomi yang nyata artinya keleluasaan



daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah tersebut. Artinya kewenangan akan suatu urusan harus datang dari inspirasi dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Otonomi yang bertanggungjawab adalah berupa perwujudan tanggungjawab sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam bentuk tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam rangka pencapaian tujuan pemberian otonomi, yaitu berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI;

2. Otonomi yang terbatas untuk daerah propinsi, yakni propinsi hanya sebagai pengawas kota/kabupaten dibawahnya, tidak turut campur tangan.

#### **2.1.1.2 Keuangan Daerah**

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan Undang-Undang . Sistem

keuangan daerah diharapkan dapat mewujudkan sistem perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan tanggungjawab yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang transparan, mengurangi kesenjangan antar daerah, dan memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan.

### **2.1.2 Penyelenggaraan Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004**

Di setiap daerah-daerah propinsi, kabupaten atau kota, mempunyai kewajiban dalam mengurus pemerintahannya sendiri, demi meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat, atau otonomi daerah.

Adanya otonomi daerah menjadikan beberapa tugas pemerintah pusat diserahkan pada pemerintah daerah, tidak terlepas dari pendanaan yang diserahkan pada pemerintah daerah juga. Dengan adanya hal itu, maka perlu adanya Undang-Undang yang mengatur tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tercantum dalam UU No. 33 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 25 Tahun 1999.

Dalam UU No.33 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan

mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besarnya pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Selain itu juga terdapat ketentuan bahwa pemerintah pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh Pemerintah, sedangkan fungsi alokasi oleh Pemerintahan Daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat. Pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan agar terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Desa atau

sebutan lainnya dalam rangka Tugas Pembantuan.

## 2.2 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

APBD adalah dasar dari pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu, umumnya satu tahun. Menyajikan data terakhir yang dimiliki oleh Subdirektorat Informasi Keuangan Daerah sesuai dengan data-data yang dikirimkan daerah kepada Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan.

Dengan dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah, maka akan membawa konsekuensi terhadap berbagai perubahan dalam keuangan daerah, termasuk terhadap struktur APBD. Struktur baru APBD berdasarkan PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, disusun dengan menggunakan pendekatan kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kinerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Struktur APBD tersebut terdiri sebagai berikut:

- Pendapatan daerah
- Belanja daerah
- Pembiayaan

Berikut ini merupakan TABEL 2.1 struktur APBD berdasarkan pendekatan kinerja :

**TABEL 2.1**  
**STRUKTUR APBD dengan PENDEKATAN KINERJA**  
**PROPINSI/KABUPATEN/KOTA**

NO	URAIAN		ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)
	<b>PENDAPATAN</b>		Rp	Rp
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>		Rp	Rp
	Pajak Daerah	Rp		
	Retribusi Daerah	Rp		
	Bagian Laba Usaha Daerah	Rp		
	Lain-lain Pendapatan Ash Daerah	Rp		
<b>2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>		Rp	Rp
	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Rp		
	Dana Alokasi Umum	Rp		
	Dana Alokasi Khusus	Rp		
	Dana Perimbangan dari Propinsi*)	Rp		
<b>3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan yang sah</b>		Rp	Rp
	<i>Jumlah Pendapatan</i>		Rp	Rp
<b>II</b>	<b>BELANJA APARATUR NEGARA</b>		Rp	Rp
<b>1</b>	<b>Belanja Administrasi Umum</b>	Rp		
	Belanja Peuawai/Personalia	Rp		
	Belanja Barang dan Jasa	Rp		
	Belanja Perjalanan Dina.s	Rp		
	Belanja Pcmeliharaan	Rp		
<b>2</b>	<b>Belanja Operasi dan Pcmeliharaan</b>			
	Belanja Pegawai/Personalia	Rp		
	Belanja Barang dan Jasa	Rp		
	Belanja Perjalanan Dinas	Rp		
	Belanja Pemeliharaan	Rp		
<b>3</b>	<b>Belanja Modal/Pembangunan</b>		Rp	Rp
<b>2</b>	<b>PELAYANAN PUBLIK</b>		Rp	Rp
<b>I</b>	<b>Belanja Administrasi Umum</b>		Rp	Rp
	Belanja Pegawai/Personalia	Rp		
	Belanja Barang dan Jasa	Rp		
	Belanja Perjalanan Dinas	Rp		
	Belanja Pcmeliharaan	Rp		
<b>2</b>	<b>Belanja Operasi dan Pemeliharaan</b>		Rp	Rp
	Belanja Pegawai/Personalia	Rp		
	Belanja Barang dan Jasa	Rp		

	Belanja. Perjalanan Dinas	Rp		
	Belanja Pemeliharaan	Rp		
3	<b>Belanja Modal/Pembangunan</b>		Rp	Rp
3	<b>BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN</b>		Rp	Rp
4	<b>BELANJA TIDAK TERSANGKA</b>		Rp	Rp
	<i>Jumlah Belanja</i>		Rp	Rp
	<i>Surplus(Defisit)</i>		Rp	Rp
	<b>PEMBIAYAAN</b>		Rp	Rp
1	<b>Penerimaan Daerah</b>		Rp	Rp
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	Rp		
	Transfer dari Dana Cadangan	Rp		
	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	Rp		
	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan	Rp		
	<i>Jumlah Penerimaan Daerah</i>		Rp	Rp
2	<b>Pengeluaran Daerah</b>		Rp	Rp
	Transfer ke Dana Cadangan	Rp		
	Penyertaan Modal	Rp		
	Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	Rp		
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sekarang	Rp		
	<i>Jumlah Pengeluaran Daerah</i>		Rp	Rp
	<i>Jumlah Pendapatan</i>		Rp	Rp

Sumber : Mardiasmo (2002)

### 2.3 Elemen-elemen Penerimaan Daerah

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintahan Daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan.

Pendapatan daerah terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:

- Hasil Pajak Daerah
- Hasil Retribusi
- Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah

lainnya yang dipisahkan

- Lain-lain pendapatan yang sah
- b. Dana Perimbangan, terdiri dari :
- Dana Alokasi Umum (DAU)
  - Dana Alokasi Khusus (DAK)
  - Dana Bagi Hasil
- c. Lain-lain pendapatan, terdiri dari :
- Pendapatan hibah
  - Pendapatan dana darurat

Sedangkan sumber dari pembiayaan sebagaimana dimaksud adalah :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
- b. Penerimaan pinjaman daerah
- c. Dana cadangan daerah
- d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Penelitian ini dibatasi hanya membahas mengenai pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, terutama dana alokasi umum. Pendapatan Asli daerah merupakan sumber utama dalam pelaksanaan desentralisasi, sedangkan dana perimbangan dan pendapatan ataupun penerimaan lainnya merupakan pendukung dari pendapatan asli daerah.

## 2.3.1 Pendapatan Daerah

### 2.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri :

#### a. Hasil pajak daerah

Menurut Pasal I ayat 6 dan 26 UU No. 34 Tahun 2000 bahwa pajak daerah dan retribusi daerah diartikan sebagai berikut :

*“Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.*

Dari definisi di atas jelas bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dapat dipaksakan kepada setiap orang (wajib pajak) tanpa kecuali. Selain itu ditegaskan pula bahwa hasil pajak daerah ini diperuntukkan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pemungutan pajak dan retribusi telah dibagi menurut daerahnya masing-masing, seperti yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kini telah diamandemen melalui UU No. 34 Tahun 2000.



Dengan diberlakukannya UU No. 34 Tahun 2000, maka terjadi beberapa perubahan mendasar dalam jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana yang digambarkan dalam Tabel 2.2 berikut

TABEL 2.2

**Jenis Pajak Daerah Menurut UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

No.	Pajak Propinsi	Tarif Maksimum (%)	Tarif Final (%)	No.	Pajak Kabupaten/ Kota	Tarif Maksimum (%)
1	Pajak Kendaraan Bermotor a. Kendaraan bermotor bukan umum b. Kendaraan bermotor umum c. Kendaraan bermotor alat-alat dan alat-alat besar	5%	1,5 % 1,0 % 0,5 %	1	Pajak Hotel	10 %
2	Pajak Kendaraan di Atas Air	5 %	1,5 %	2	Pajak Restoran	10 %
3	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor : • Penyerahan pertama : a. Kendaraan bermotor non umum b. Kendaraan bermotor umum c. Kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar • Penyerahan Kedua dst : a. Kendaraan bermotor non umum b. Kendaraan bermotor umum c. Kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar • Penyerahan karena warisan : a. Kendaraan bermotor non umum b. Kendaraan bermotor umum c. Kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar	10 %	10 % 10 % 3 % 1 % 1 % 0,3 % 0,1% 0,1% 0,03%	3	Pajak Hiburan	35 %
4	Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air :	10 %		4	Pajak Reklame	25 %

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyerahan pertama</li> <li>• Penyerahan kedua</li> <li>• Penyerahan karena warisan</li> </ul>		5 % 1 % 0,1%			
5	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5 %		5	Pajak Penerangan Jalan	10 %
6	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	20 %		6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C	20 %
7	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	10 %		7	Pajak Parkir	20 %

Sumber : UU No.34 Tahun 2000

#### b. Hasil Retribusi

Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Retribusi itu sendiri sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Perbedaan antara pajak daerah dan retribusi daerah tidak hanya didasarkan atas objeknya, tetapi juga atas pendekatan tarif. Oleh sebab itu, tarif retribusi bersifat fleksibel sesuai dengan tujuan retribusi dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk melaksanakan atau mengelola jenis pelayanan publik di daerahnya. Semakin efisien pengelolaan pelayanan public suatu daerah, maka semakin kecil tariff retribusi yang dikenakan. Di bawah ini digambarkan jenis retribusi daerah menurut UU No. 34 Tahun 2000 :

**TABEL 2.3****Objek atau Jenis Retribusi Daerah Menurut UU Nomor 34****Tahun 2000**

No.	Objek atau Jenis Retribusi Daerah	Prinsip atau Kriteria Penentuan Tarif
1	Retribusi Jasa Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan daerah yang bersangkutan</li> <li>• Besarnya biaya penyediaan jasa ybs</li> <li>• Kemampuan masyarakat</li> <li>• Aspek keadilan</li> </ul>
2	Retribusi Jasa Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak</li> </ul>
3	Retribusi Perizinan Tertentu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tujuan untuk menutup sebagian / seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan</li> </ul>

Sumber : UU No.34 Tahun 2000

**c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan**

BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah merupakan perusahaan daerah yang nantinya diharapkan dapat memberikan hasil yang dapat memberikan kontribusi pembangunan bagi daerah. Di era otonomi ini BUMD sangat penting dan strategis sebagai salah satu institusi milik daerah dalam meningkatkan penerimaan PAD. Jenis pendapatan dari bagian laba usaha daerah antara lain : Laba, deviden dan penjualan saham milik daerah.

**d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah**

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu :

- Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan
- Jasa Giro
- Pendapatan Bunga
- Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh Daerah.

Melalui PAD, dapat dianalisis seberapa besar kemampuan PEMDA dalam meningkatkan pajak daerahnya, kepatuhan wajib pajak dalam kaitannya dengan pajak daerah, kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Selain itu tujuannya yaitu melihat kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi, potensi terbesar dari pos PAD dan Dana Perimbangan, dan melihat pertumbuhan PAD tahun tertentu dengan tahun sebelumnya. Untuk menganalisis hal-hal di atas, dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :

- 1. Menghitung Tax Ratio, Rasio Kepatuhan Wajib Pajak, Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, dan Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah**

- a) Tax Ratio dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Jumlah Penerimaan Pajak } n}{\text{PDRB tahun } n}$$

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan PEMDA dalam meningkatkan pajak daerahnya. Jika *tax ratio* dari tahun ke tahun meningkat berarti PEMDA mampu meningkatkan pajak daerahnya.

- b) Rasio Kepatuhan Wajib Pajak dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang lunas}}{\text{Surat Ketetapan Pajak Daerah yang Diterbitkan}}$$

Analisis ini digunakan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam kaitannya dengan pajak daerah. Semakin mendekati 1 (satu) atau 100 maka semakin baik kepatuhan wajib pajak.

- c) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD Berdasar Potensi Riil}}$$

Analisis ini digunakan untuk menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Dapat dikatakan efektivitas jika kemampuan memperoleh PAD rasionya mencapai minimal 1 atau 100%.

## **2. Menghitung Presentase Masing-Masing Pos dari Pendapatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dari Total Pendapatan**

- a) Presentase pendapatan asli daerah dari total pendapatan daerah (daerah desentralisasi) dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100 \%$$

- b) Presentase dana perimbangan dari total pendapatan daerah dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{Total Perimbangan}} \times 100 \%$$

- c) Presentase lain-lain pendapatan yang sah dari total pendapatan daerah dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Lain-lain Pendapatan yang Sah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100 \%$$

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pos pendapatan yang terbesar dalam APBD sekaligus mengetahui seberapa besar derajat desentralisasi. Semakin tinggi presentase masing-masing pos yang dihasilkan, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

### **3. Menghitung Kontribusi Masing-masing Pos dari Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah**

- a) Menghitung kontribusi masing-masing pos dalam pendapatan asli daerah (PAD)

- 1) Pajak daerah dari total PAD dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Total PAD}}$$

2) Retribusi daerah dari total PAD dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Retribusi Daerah}}{\text{Total PAD}}$$

3) Hasil Perusda (BUMD) dari total PAD dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Hasil BUMD}}{\text{Total PAD}}$$

4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dari total PAD dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Lain-lain PAD yang Sah}}{\text{Total PAD}}$$

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pos PAD yang terbesar dari total PAD dalam APBD.

a) Menghitung kontribusi masing-masing pos dalam dana perimbangan

1) Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak dari total dana perimbangan dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak}}{\text{Total Dana Perimbangan}}$$

b) Dana alokasi umum dari total dana perimbangan dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Dana Alokasi Umum}}{\text{Total Dana Perimbangan}}$$

- c) Dana alokasi khusus dari total dana perimbangan dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Dana Alokasi Khusus}}{\text{Total Dana Perimbangan}}$$

- d) Bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari Propinsi dari total dana perimbangan dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi}}{\text{Total Dana Perimbangan}}$$

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pos terbesar dari total dana perimbangan dalam APBD.

#### 4. Menghitung Pertumbuhan Masing-masing Pos dari Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

- a) Pertumbuhan pajak daerah dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Total Pajak Daerah tahun } n}{\text{Total Pajak Daerah tahun } n-1} \times 100 \%$$

- b) Pertumbuhan retribusi daerah dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Total Retribusi Daerah tahun } n}{\text{Total Retribusi Daerah tahun } n-1} \times 100 \%$$

- c) Pertumbuhan hasil Perusda (BUMD) dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Total Hasil BUMD tahun } n}{\text{Total Hasil BUMD tahun } n-1} \times 100 \%$$

- d) Pertumbuhan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dihitung dengan formula:



$$\frac{\text{Total Lain-lain PAD yang Sah tahun } n}{\text{Total Lain-lain PAD yang Sah tahun } n-1} \times 100 \%$$

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pos pendapatan asli daerah mana yang memiliki pertumbuhan yang terbesar dalam APBD tahun tertentu dengan tahun sebelumnya.

### 2.3.1.2 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bagian dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Ikhtisar dana perimbangan pusat dan daerah.

#### a. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang mana merupakan salah satu sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangannya, yang merupakan komponen terbesar dari dana perimbangan dalam APBN. Total DAU hampir mencapai 75% dari total dana perimbangan, sedangkan DAU ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang otonomi daerah minimal 26% dari penerimaan dalam negeri APBN setiap tahun. DAU merupakan instrumen untuk menyeimbangkan fiskal antar daerah, dimana tidak semua daerah memiliki struktur dan kemampuan fiskal yang sama. Hal ini disebabkan adanya perbedaan luas wilayah, jumlah penduduk,

jumlah penduduk miskin, potensi sumber daya, kondisi dan kekayaan alam, dll. Dengan adanya DAU maka kesenjangan fiskal atau keuangan antar daerah tadi dapat diminimalisir. Sesuai dengan penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah, maka propinsi dan kabupaten serta kota masing-masing memperoleh DAU yang jumlahnya berbeda-beda sesuai dengan kapasitas fiskal atau nilai bobot tiap-tiap daerah. Dalam penjelasan UU No. 55 Tahun 2005 ditegaskan bahwa formula DAU bagi propinsi, kabupaten, atau kota ditetapkan sebagai berikut :

TABEL 2.4

Besarnya DAU	DAU untuk Provinsi	DAU Kab / Kota
26% X PDN APBN	10% X 26 X PDN APBN	90% X 26% X PDN APBN
$\text{DAU Prov} = \frac{\text{Bobot Prov yang bersangkutan}}{\text{Bobot Seluruh Prov Di Indonesia}} \times \text{DAU untuk Propinsi}$		
$\text{DAU Kab / Kota} = \frac{\text{Bobot Kab / kota bersangkutan}}{\text{Bobot seluruh kab / kota}} \times \text{DAU untuk Kab / Kota}$		

Sumber : UU No.55 Tahun 2005

#### b. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu, dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang

tertentu khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.

Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam paragraf di atas yaitu daerah yang memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, khusus, dan teknis. Kriteria umum yaitu dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kriteria Khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah, kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian Negara / Departemen teknis.

Berikut adalah ikhtisar dana perimbangan pusat-daerah berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam tabel 2.5

**TABEL 2.5**  
**IKHTISAR DANA PERIMBANGAN PUSAT-DAERAH**

No	Jenis pajak dan Retribusi	Pusat (%)	Daerah (%)		
			Provinsi	Kab / Kota	
1.	Pajak Bumi dan Bangunan	10	16,2	64,8	1)
2.	BPHTB	20	15	64	
3.	Pajak Penghasilan Ps 21	80	8	12	
4.	Sumber Daya alam				
	a) Kehutanan				
	• Iuran Hak Pengusahaan Hutan	20	16	64	
	• Provisi Sumber Daya Alam	20	16	64	2)
	b) Pertambangan Umum				
	• Iuran Tetap	20	16	64	
	• Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi	20	16	64	
	c) Perikanan	20	-	80	
	d) Minyak Bumi	85	3	12	3)
	e) Gas Alam	70	6	14	4)
5.	Dana Alokasi Umum	-	10	90	
6.	Dana Alokasi Khusus	60	40		

Sumber : UU No. 33 Tahun 2004

Catatan :

- 1) Sebesar 9% sisanya untuk biaya pemungutan.
- 2) Sebesar 32% untuk Kabupaten / kota penghasilan dan 32% untuk daerah lain dalam propinsi yang bersangkutan.
- 3) Sebesar 6% untuk Kabupaten / kota penghasil dan 6% untuk daerah lain dalam propinsi yang bersangkutan setelah dikurangi pajak.
- 4) Sebesar 12% untuk Kabupaten / kota penghasilan dan 6% untuk daerah lain dalam propinsi yang bersangkutan setelah dikurangi pajak.

- 5) Untuk Kabupaten / kota penghasilan dan 12% untuk daerah lain dalam propinsi yang bersangkutan setelah dikurangi pajak.

### c. Dana Bagi Hasil

Merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan (nasional) dan penerimaan sumber daya alam.

Dana bagi hasil dibagi berdasarkan persentase tertentu untuk mengatasi kurangnya hasil pajak baik untuk pemerintah pusat maupun daerah, dibagi dalam porsi yang bervariasi antara pemerintah pusat, propinsi, kota dan kabupaten.

Melalui Dana Perimbangan dapat menghitung kontribusi masing-masing pos dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Seperti yang tertera dibawah ini, rumusnya yaitu :

#### 1. Menghitung kontribusi masing-masing pos dalam dana perimbangan

- a) Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak dari total dana perimbangan dihitung dengan formula :

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

---

Total Dana Perimbangan

- b) Dana alokasi umum dari total dana perimbangan dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Dana Alokasi Umum}}{\text{Total Dana Perimbangan}}$$

- c) Dana alokasi khusus dari total dana perimbangan dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Dana Alokasi Khusus}}{\text{Total Dana Perimbangan}}$$

- d) Bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari Propinsi dari total dana perimbangan dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi}}{\text{Total Dana Perimbangan}}$$

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pos terbesar dari total dana perimbangan dalam APBD, yang mana pos-pos tersebut merupakan bagian dari perhitungan komponen-komponen besarnya DAU untuk kota Yogyakarta.

#### **2.4 Prinsip-Prinsip Manajemen Penerimaan Daerah**

Pengelolaan penerimaan daerah harus dilakukan secara cermat, tepat, dan hati-hati. Pemerintah daerah hendaknya dapat menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpul dan dicatat ke dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur kebijakan manajemen yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2002) . Pemerintah daerah perlu meneliti adakah penerimaan yang tidak disetor ke dalam kas pemerintah daerah dan

disalahgunakan oleh petugas lapangan. Perlu juga diteliti masyarakat yang tidak membayar pajak dan pemberian sanksi atas tindakan penggelapan pajak.

Selain itu perlu diadakan penyederhanaan prosedur administrasi namun ditingkatkan prosedur pengendaliannya. Penyederhanaan prosedur administrasi dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi masyarakat pembayar pajak dan retribusi daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Sementara itu, peningkatan prosedur pengendalian dimaksudkan untuk pengendalian internal pemerintah daerah agar terpenuhinya prinsip akuntabilitas dan transparansi (Mardiasmo, 2002)

### **2.5 Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah ( PAD)**

Dalam era otonomi, pemerintah daerah harus mampu memainkan perannya untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Ada 2 cara dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah, yaitu :

1. Intensifikasi, merupakan upaya optimalisasi pendapatan asli daerah dengan cara menirigkatkaa (mengintensifkan) yang sudah ada.
2. Ekstensifikasi, merupakan upaya optimalisasi pendapatan asli daerah dengan mencari suraber-sumber pendapatan yang baru.

Hendaknya dalam mengoptimalkan PAD ini tidak diartikan sebagai ajang untuk mengeksploitasi sebanyak-banyaknya sumber pendapatan baru dalam

mengejar pendapatan asli daerah yang optimal. Misalnya saja dengan cara menambah jumlah jenis pajak.

Jika otonomi diartikan sebagai eksploitasi PAD, maka justru masyarakat daerahlah yang akan terbebani, yang akan berimplikasi peningkatan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah berlebihan, karena penyumbang terbesar PAD yaitu dari dua komponen tersebut. Jika ingin menambah pungutan hendaknya yang bersifat retribusi. Adapun kebijakan untuk tidak menambah pungutan pajak dan meningkatkan retribusi didasarkan atas beberapa pertimbangan :

1. Pungutan retribusi langsung berhubungan dengan masyarakat pengguna layanan publik (public service). Peningkatan retribusi secara otomatis akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik karena masyarakat tentu tidak mau membayar lebih tinggi bila pelayanan yang diterima sama saja kualitas dan kuantitasnya. Dengan demikian, pemerintah ditantang untuk meningkatkan kinerjanya dalam meningkatkan pelayanan publik.
2. Investor akan lebih bergairah melakukan investasi di daerah apabila terdapat kemudahan sistem perpajakan di daerah. Penyederhanaan sistem perpajakan di daerah perlu dilakukan misalnya melalui penyederhanaan tarif dan jenis pajak daerah.

Berdasarkan pasal 7 UU No. 33 tahun 2004, dalam upayanya meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah dilarang :

1. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan ;




2. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor

Jika hal-hal di atas diabaikan dapat menyebabkan beberapa dampak salah satu diantaranya menurunnya daya saing antar daerah, izin masuk kota dan pengeluaran/pengiriman barang dari suatu daerah ke daerah lain juga semakin sulit sehingga menghambat jalur distribusi perdagangan.

Pemerintah dalam hal ini diharapkan dapat cermat dalam menyikapi maksud dari optimalisasi PAD tersebut. Seharusnya pemerintah daerah bisa meningkatkan PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi yaitu dengan jalan meningkatkan tax ratio-nya, yaitu perbandingan antara penerimaan pajak dengan penerimaan domestik regional bruto (PDRB). Dengan demikian, pemerintah jangan sampai mendapatkan salah tanggap yang negatif dari masyarakat di daerahnya. Jadi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah terutama dalam mengoptimalkan PAD tergantung pada kejelian Kepala Daerah dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki serta kualitas anggota legislatif yang mengontrol jalannya pembangunan (Memen Kustiawan, 2001).

GAMBAR 2.1

## DESAIN PENELITIAN



### **BAB III**

#### **TINJAUAN OBYEK PENELITIAN**

### **3.1 Data**

#### **3.1.1 Data Umum**

Data – data umum yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu :

##### **3.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, BPKD mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok :
  - a. Merumuskan dan merencanakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah
  - b. Menyusun Rancangan APBD, Rancangan Perubahan APBD dan Rancangan Perhitungan APBD
  - c. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah
  - d. Melaksanakan pengelolaan utang dan piutang daerah
  - e. Melaksanakan pengelolaan keuangan daerah
  - f. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan APBD
  - g. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran


- h. Melaksanakan sebagai bendahara umum daerah
- i. Melaksanakan ketatausahaan Badan

2. Fungsi :


Melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah.

**3.1.1.2 Struktur Organisasi BPKD Kota Yogyakarta**

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta merupakan perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, mempunyai struktur organisasi yang tertera pada gambar 3.1 berikut :



**GAMBAR 3.1**  
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BPKD**  
**KOTA YOGYAKARTA**



### 3.1.1.3 Visi, Misi, dan Arah Kebijakan BPKD Kota Yogyakarta

#### 1. Visi

Visi BPKD Kota Yogyakarta adalah mewujudkan peningkatan pendapatan asli daerah pada setiap tahun anggaran.

#### 2. Misi

Misi merupakan upaya yang dilakukan BPKD untuk mencapai visi di atas, misi tersebut yaitu :

- a. Menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah, yaitu dengan mengoptimalkan kegiatan pendaftaran, pendapatan, pendataan, penyetoran pembukuan dan pelaporan untuk setiap obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah serta penerimaan dan merencanakan serta merealisasikan peningkatan pendapatan asli daerah secara terukur dan rasional untuk setiap sumber pendapatan asli daerah
- b. Meningkatkan sumber daya manusia dan pelayanan dengan meningkatkan kinerja BPKD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; meningkatkan koordinasi antar Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah; dan meningkatkan pelayanan di bidang pendapatan daerah.

#### 3. Arah Kebijakan

Adapun arah kebijakan BPKD Kota Yogyakarta yaitu :

- a. Intensifikasi pendapatan asli daerah
- b. Ekstensifikasi pendapatan asli daerah

- c. Peningkatan pengawasan terhadap pengadaan, pengambilan dan penggunaan benda-benda berharga sebagai alat pungut pendapatan asli daerah
- d. Menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah

### 3.1.2 Data Khusus

Adapun data khusus yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu :

#### 3.1.2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota

##### Yogyakarta

Kemampuan keuangan daerah terdapat dalam APBD setiap daerah yang mana hal itu dapat menentukan dan juga merupakan bagian penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dalam hal ini sama halnya dengan Kota Yogyakarta, kemampuan keuangan daerahnya tertuang dalam APBD Kota Yogyakarta yang susunannya terdiri dari :

1. Pendapatan terdiri dari :
  - a. Pendapatan asli daerah
  - b. Dana perimbangan
  - c. Lain-lain pendapatan yang sah
2. Belanja terdiri dari :
  - a. Belanja aparatur daerah
  - b. Belanja pelayanan publik
  - c. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan
  - d. Belanja tidak tersangka

## 3. Pembiayaan terdiri dari :

a. Penerimaan daerah

b. Pengeluaran daerah

APBD Kota Yogyakarta selama 4 tahun terakhir dapat terlihat ringkasan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta dari tahun anggaran 2003-2006 yang tersaji dalam tabel 3.1 :

**TABEL 3.1**  
**RINGKASAN APBD KOTA YOGYAKARTA**  
**TAHUN ANGGARAN 2003-2006**

NO	URAIAN	2003	2004	2005	2006
I	PENDAPATAN				
1	Pendapatan Asli Daerah	68,621,564,311.07	79,911,419,100.82	89,196,416,784.70	96,419,456,304.52
2	Dana Perimbangan	253,512,731,343.07	269,967,630,200.69	289,257,620,761.54	397,150,853,946.12
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	16,496,466,000.00	19,770,829,733.00	13,432,864,500.00	25,451,927,071.00
	Jumlah Pendapatan	<b>338,630,761,654.14</b>	<b>369,649,879,034.51</b>	<b>391,886,902,046.24</b>	<b>519,022,237,321.64</b>
II	BELANJA				
1	Belanja Aparatur Daerah	52,950,512,131.94	58,351,605,850.29	64,390,925,069.82	57,866,312,717.30
2	Belanja Pelayanan Publik	234,872,979,671.50	276,017,509,713.75	287,891,596,147.93	369,756,400,194.00
3	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	17,172,995,474.00	30,974,792,481.00	45,118,547,802.70	59,411,518,162.00
4	Belanja Tidak Tersangka	354,545,150.00	4,996,667,725.00	1,843,536,350.00	9,734,745,979.00
	Jumlah Pendapatan	<b>305,351,032,427.44</b>	<b>370,340,575,770.04</b>	<b>399,244,605,370.45</b>	<b>496,768,977,052.30</b>
	surplus / (defisit)	<b>33,279,729,226.70</b>	<b>-690,696,735.53</b>	<b>-7,357,703,324.21</b>	<b>22,253,260,269.34</b>
III	PEMBIAYAAN				
1	Penerimaan Daerah	68,225,674,888.67	95,637,955,980.87	92,695,114,821.51	76,983,970,898.15
2	Pengeluaran Daerah	101,505,404,115.37	94,947,259,245.34	85,337,411,497.30	99,237,231,167.49
	Surplus / (defisit)	<b>-33,279,729,226.70</b>	<b>690,696,735.53</b>	<b>7,357,703,324.21</b>	<b>-22,253,260,269.34</b>

Sumber : APBD Kota Yogyakarta 2003-2006, BPKD, diolah

Dari tabel di atas, maka didapat data yang dapat digunakan sebagai dasar perhitungan hal-hal di bawah ini :

1. Presentase pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah dari jumlah total pendapatan APBD



2. Peran masing-masing pos dalam pendapatan asli daerah dan dana perimbangan
3. Peran pertumbuhan masing-masing pos dalam pendapatan asli daerah

### 3.1.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Yogyakarta

Dana alokasi umum merupakan bagian dari dana perimbangan yang berasal dari pusat untuk diperbantukan kepada daerah dengan formula yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005. Alokasi perhitungan untuk masing-masing daerah tentunya berbeda-beda tergantung luas wilayah, jumlah penduduk, dan potensi sumber daya alam. Di bawah ini merupakan dana alokasi umum yang diterima oleh Kota Yogyakarta tahun anggaran 2003-2006 dapat dilihat pada tabel 3.2 :

**TABEL 3.2**

**PENERIMAAN DANA ALOKASI UMUM KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2003-2006  
(dalam juta rupiah)**

	2003	2004	2005	2006
<b>Jumlah DAU</b>	196,100	197,787	201,231	316,832

*Sumber : BPKD Kota Yogyakarta, diolah*

Tabel di atas akan digunakan sebagai dasar analisis apakah pembagian dana alokasi umum sudah memenuhi aspirasi Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, disamping wawancara dengan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta.

### 3.1.2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Yogyakarta

Produk Domestik Regional Bruto dapat menunjukkan kondisi perekonomian suatu daerah. Semakin tinggi PDRB suatu daerah maka semakin baik pula perekonomian daerah tersebut. Adapun PDRB Kota Yogyakarta dari tahun 2003-2006 yang tersaji pada tabel 3.3 berikut ini :

**TABEL 3.3**  
**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA YOGYAKARTA**  
**TAHUN 2003-2006**  
**(dalam juta rupiah)**

	2003	2004	2005	2006
<b>Junlah PDRB</b>	5,266,754	5,875,890	6,770,089	7,763,933

*Sumber : BPKD Kota Yogyakarta, diolah*

PDRB di atas digunakan sebagai pembagi dalam menghitung dalam *tax ratio*.

PDRB yang digunakan yaitu mulai tahun 2003-2006.

## 3.2 Metode Pengumpulan Data

### 3.2.1 Survei

Menggunakan metode observasi dengan mencari informasi faktual secara mendetail serta melihat gejala yang ada, justifikasi keadaan dan praktik-praktik yang sedang berlangsung, dan evaluasi. Metode ini bersifat *ex post facto* karena analisis diperoleh berdasarkan data dan fakta yang dikumpulkan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta.

### **3.2.2 Wawancara**

Wawancara dengan Pemerintah Daerah Yogyakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Yogyakarta, serta studi pustaka dengan mendapatkan dasar-dasar teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, terutama untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam optimalisasi pendapatan asli daerah dan mengetahui apakah perumusan formula perhitungan dana alokasi umum yang terdapat dalam PP No. 55 Tahun 2005 apakah sudah tepat atau masih kurang.

### **3.2.3 Studi Pustaka**

Studi pustaka dengan mendapatkan dasar-dasar teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti berdasarkan literatur yang ada.

## **3.3 Metode Analisis Data**

Metode analisis data ini terdiri dari menghitung :

- Tax Ratio, Rasio Kepatuhan Wajib Pajak, Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, dan Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari perhitungan celah fiskal
- Presentase Masing-Masing Pos dari Pendapatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dari Total Pendapatan
- Kontribusi Masing-masing Pos dari Pendapatan Asli Daerah dan Pos Dana Perimbangan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

- Pertumbuhan Masing-masing Pos dari Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
- Perhitungan DAU

Dengan menghitung hal-hal di atas dapat menganalisis seberapa besar celah fiskal (Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal) sehingga dapat mengetahui besar DAU yang dibutuhkan untuk kota Yogyakarta. Selain itu tujuannya yaitu untuk mengetahui hubungan antar DAU dan dengan Kapasitas Fiskal dimana terdapat PAD sebagai komponen perhitungan KpF itu sendiri.



## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Analisis Kuantitatif Data**

Dalam rangka upaya optimalisasi PAD dan DAU yang proporsional, dapat ditempuh menghitung Tax Ratio, Rasio Kepatuhan Wajib Pajak, Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, dan Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Presentase Masing-Masing Pos dari Pendapatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dari Total Pendapatan Kontribusi Masing-masing Pos dari Pendapatan Asli Daerah dan Pos Dana Perimbangan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pertumbuhan Masing-masing Pos dari Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perhitungan DAU.

Perhitungan tersebut untuk menganalisis seberapa besar kemampuan PEMDA dalam meningkatkan pajak daerahnya, kepatuhan wajib pajak dalam kaitannya dengan pajak daerah, kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Selain itu tujuannya yaitu melihat kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi, potensi terbesar dari pos PAD dan Dana Perimbangan, dan melihat pertumbuhan PAD tahun tertentu dengan tahun sebelumnya. Semua hal tersebut dapat mendukung dalam perhitungan Kapasitas fiskal.

##### **4.1.1 Analisis Pendapatan Asli Daerah**

###### 1) *Tax Ratio*

Berikut perhitungan *tax ratio* yang tersaji dalam tabel 4.1 :

TABEL 4.1

## TAX RATIO KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2003 - 2006

Uraian	2003	2004	2005	2006
Pajak Daerah	33,526,514,267.00	40,581,980,256.00	46,106,723,374.00	43,997,150,025.00
PDRB	5,266,754,000,000.00	5,875,890,000,000.00	6,770,089,000,000.00	7,763,933,000,000.00
<i>Tax Ratio</i>	0.00637	0.00691	0.00681	0.00567

Sumber : BPKD Kota Yogyakarta, diolah

Terlihat jelas bahwa pada tahun 2003 Kota Yogyakarta memiliki *tax ratio* sebesar 0,00637, kemudian naik di tahun 2004 menjadi sebesar 0,00691, lalu turun pada 2005 menjadi sebesar 0,00681. Namun untuk pajak daerah dan PDRBnya mengalami kenaikan. Setelah itu pada tahun 2006 *tax ratio* mengalami penurunan kembali sebesar 0.00567. Dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2005 dan 2006 Kota Yogyakarta belum mampu meningkatkan *tax ratio*-nya jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang semakin meningkat. Adapun pada tahun 2003 dan 2004 sudah mampu meningkatkan *tax ratio*-nya jika dibandingkan tahun setelahnya, hal merupakan bukti dari upaya intensifikasi yang dilakukan, yaitu dengan mendata potensi wajib pajak di Kota Yogyakarta. Adanya kenaikan *tax ratio* ini menunjukkan kemampuan daerah dalam meningkatkan pajak daerahnya.

## 2) Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang Diterbitkan Berikut

perhitungan rasio kepatuhan wajib pajak yang tersaji dalam tabel 4.2:

TABEL 4.2

**RASIO KEPATUHAN WAJIB PAJAK Kota Yogyakarta  
TAHUN 2003 – 2006**

Uraian	2003	2004	2005	2006
SKPD Lunas	15.029	15.032	15.040	15.046
SKPD Terbit	15.029	15.032	15.040	15.046
Rasio Kepatuhan	1	1	1	1

*Amber : BPKD Kota Yogyakarta, diolah*

Adapun terlihat dalam tabel bahwa rasio kepatuhan wajib pajak dari tahun 2003 s/d 2006 adalah 1, artinya wajib pajak dari pajak daerah yang ada di Kota Yogyakarta memang patuh dalam membayar pajak daerah. Dalam realisasinya memang Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang diterbitkan seluruhnya lunas dibayar oleh wajib pajak dengan tepat waktu (tidak terlambat).

### 3) Rasio Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Berikut perhitungan rasio efektivitas PAD yang tersaji dalam tabel 4.3:

**TABEL 4.3**

**RASIO EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH  
Kota Yogyakarta TAHUN 2003 – 2006**

Uraian	2003	2004	2005	2006
Realisasi PAD	68,621,564,311.07	79,911,419,100.82	89,196,416,784.70	96,419,456,304.52
Target PAD	56,822,010,000.00	70,412,081,000.00	84,335,352,000.00	95,257,494,000.00
Rasio Elektivitas	1.20766	1.13491	1.05764	1.01220

*Sumber : Kota Yogyakarta, diolah*

Terlihat dalam tabel bahwa Pemkot Kota Yogyakarta telah efektif dalam memungut pendapatan asli daerahnya karena nominal rasio efektivitasnya mencapai lebih dari 1 (satu). Namun di tiap tahunnya ada penurunan rasio efektivitas dimana tidak sangat signifikan terjadi pada 2004 yaitu dari 1.20766 turun menjadi 1.13491. Hal ini dikarenakan pos-pos

dalam retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah yang tidak memberikan sumbangan pendapatan sebagaimana yang ditargetkan. Sebagaimana yang tertera dalam APBD 2005, pos-pos tersebut adalah dari Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, Retribusi Pelayanan dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan. Kemudian untuk pendapatan lain-lain yang sah yaitu hibah.

- 4) Persentase Masing-masing Pos dari Pendapatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dari Total Pendapatan Berikut perhitungan persentase masing-masing pos dari pendapatan dalam APBD yang tertuang pada tabel 4.4 :

**TABEL 4.4**  
**PERSENTASE MASING-MASING POS PENDAPATAN DALAM**  
**APBD KOTA YOGYAKARTA**  
**TAHUN 2003-2006**

NO	URAIAN	2003	2004	2005	2006
1	Pendapatan Asli Daerah	68,821,564,311.07	79,911,419,100.82	89,196,416,784.70	96,419,456,304.52
2	Dana Perimbangan	253,512,731,343.07	269,967,630,200.69	289,257,620,761.54	397,150,853,946.12
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	16,496,466,000.00	19,770,829,733.00	13,432,864,500.00	25,451,927,071.00
4	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>338,630,761,654.14</b>	<b>369,649,879,034.51</b>	<b>391,886,902,046.24</b>	<b>519,022,237,321.64</b>
	1:4 (dalam %)	20.26	21.62	22.76	18.58
	2:4 (dalam %)	74.86	73.03	73.81	76.52
	3:4 (dalam %)	4.87	5.35	3.43	4.90

Sumber : Ringkasan APBD Kota Yogyakarta, diolah

Persentase terbesar dari pos pendapatan adalah dana perimbangan. Berturut-



turut dari tahun 2003 s/d 2006 sebesar 74,86; 73,03; 73,81; dan 76,52. Hal ini memang terjadi hampir di seluruh kota-kota di Indonesia. Sebagaimana diketahui, sebenarnya ketergantungan terhadap bantuan dari Pemerintah Pusat merupakan sesuatu yang tidak sehat. Pendapatan asli daerah yang seharusnya memberi kontribusi terbesar malah tidak melebihi dana perimbangan yang mana merupakan bantuan semata. Hal itu terjadi dikarenakan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya kurang di ikuti dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan publik (Halim dan Abdullah, 2004).

Pada analisis ini, jika kita lihat kontribusi PAD terhadap total pendapatan berturut-turut sebesar 20,26 % pada 2003, 21,62 % pada 2004, 22,76 % pada 2005, dan 18,58 % pada 2006. Jika ini dibandingkan dengan rata-rata derajat desentralisasi Indonesia yaitu 7,12 % pada 2003 dan 7,73 % pada 2004 (Dewi, 2007), maka terlihat bahwa Kota Yogyakarta berada jauh di atas rata-rata tersebut. Jadi kemampuan menyelenggarakan desentralisasi Kota Yogyakarta sangat baik, di atas rata-rata kemampuan dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Adapun rata-rata derajat desentralisasi untuk daerah yang derajat desentralisasinya rendah yaitu 4,03 % pada 2003 dan 4,29 % pada 2004.

5) Kontribusi Masing-masing Pos dari Pendapatan Asli Daerah dan Pos Dana Perimbangan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

a) Kontribusi masing-masing pos dalam Pendapatan Asli Daerah

Berikut perhitungan kontribusi masing-masing pos pendapatan asli daerah yang tertuang dalam table 4.5 :

**TABEL 4.5**  
**KONTRIBUSI MASING-MASING POS DALAM PENDAPATAN**  
**ASLI DAERAH KOTA YOGYAKARTA**  
**TAHUN 2003-2006**

No	Uraian	2003	2004	2005	2006
1	Pajak Daerah	33,526,514,267.53	40,581,980,256.00	46,106,723,374.00	43,997,150,025.00
2	Retribusi Daerah	16,093,220,398.50	18,995,046,383.00	22,797,438,571.50	24,704,781,396.00
3	Hasil BUMD	4,081,649,388.86	5,285,786,650.47	6,651,534,800.72	7,722,505,202.62
4	Lain-lain PAD yang Sah	14,920,180,256.18	15,048,605,811.35	13,640,720,038.48	19,995,019,680.90
5	Total PAD	68,621,564,311.07	79,911,419,100.82	89,196,416,784.70	96,419,456,304.52
6	1 : 5 (dalam %)	48.86	50.78	51.69	45.63
7	2 : 5 (dalam %)	23.45	23.77	25.56	25.62
8	3 : 5 (dalam %)	5.95	6.61	7.46	8.01
9	4 : 5 (dalam %)	21.74	18.83	15.29	20.74

Sumber : APBD Kota Yogyakarta, diolah

Seperti yang terlihat di tabel di atas, kontribusi terbesar pos-pos dalam pendapatan asli daerah adalah pos pajak daerah yaitu 48.86% pada tahun 2003, 50.78% pada tahun 2004, 51.69% pada 2005, dan 45.63% pada 2006. Berturut-turut setelah pajak daerah yaitu retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah, dan hasil BUMD (pada 2003, 2004, 2005 dan 2006).

Dari table 4.5 terlihat bahwa BUMD memberikan kontribusi terkecil. Jika hasil BUMD memberikan kontribusi terkecil selama 4

(empat) tahun, hal ini menunjukkan bahwa kinerja BUMD di Kota Yogyakarta belum optimal. Kurangnya profesionalitas manajemen pengelola, dan kurangnya promosi membuat BUMD kalah bersaing dengan perusahaan swasta yang ada di Kota Yogyakarta. Selain itu, belum terjalannya pola-pola kerjasama dengan pihak ketiga juga menghambat kemajuan BUMD di Kota Yogyakarta.

Salah satu contoh yaitu memperluas PDAM yang berpotensi, yaitu PDAM Tegalrejo yang kurang perawatan sehingga kebocoran kerap terjadi. Oleh sebab itu diperlukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk perawatan berkala dan menambah pelanggan/memperluas pemasaran.

b) Kontribusi masing-masing pos dalam dana perimbangan

Berikut perhitungan kontribusi masing-masing pos dalam dana perimbangan yang tertuang dalam tabel 4.6 :

**TABEL 4.6**

**KONTRIBUSI MASING-MASING POS DALAM DANA  
PERIMBANGAN KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN 2003-2006**

no.	Uraian	2003	2004	2005	2006
1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	32,300,731,328.00	37,889,440,614.00	39,446,429,477.00	40,145,140,985.00
2	Dana Alokasi Umum	196,100,000,000.00	197,787,000,000.00	201,231,000,000.00	316,832,000,000.00
3	Dana Alokasi Khusus	4,200,000,000.00	5,500,000,000.00	6,600,000,000.00	4,800,000,000.00
4	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dan Propinsi	20,912,000,015.07	28,791,189,586.69	41,980,191,284.54	35,373,712,961.12
5	Total Dana Perimbangan	253,512,731,343.07	269,967,630,200.69	289,257,620,761.54	397,150,853,946.12
6	1 : 5 (dalam %)	12.74	14.03	13.64	10.11

7	2 : 5 (dalam %)	77.35	73.26	69.57	79.78
8	3 : 5 (dalam %)	1.66	2.04	2.28	1.21
9	4 : 5 (dalam %)	8.25	10.66	14.51	8.91

Sumber : APBD Kota Yogyakarta, diolah

Dari tabel dapat terlihat bahwa kontribusi terbesar dalam pos dana perimbangan adalah dana alokasi umum, yaitu sebesar 77,35 % pada 2003, 73,26 % pada 2004, 69,57 % pada 2005, dan 79,78 % pada 2006. Berturut-turut setelah dana alokasi umum adalah bagi hasil pajak, retribusi, dan bantuan dari propinsi lalu bagi hasil pajak/bukan pajak, dan dana alokasi khusus pada 2005, sedangkan pada 2003, 2004 dan 2006 setelah dana alokasi umum adalah bagi hasil pajak/bukan pajak, bagi hasil pajak, retribusi, dan bantuan dari propinsi, serta dana alokasi khusus.

Hal ini memang menjadi fenomena hampir di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia dimana dana perimbangan lebih besar dari pendapatan asli daerah, artinya kebutuhan daerah lebih dominan tercukupi oleh dana perimbangan dari pada pendapatan asli daerah itu sendiri. Kondisi ini disebut *Flypaper effect* dimana respon (belanja) daerah lebih besar terhadap transfer dari pada responnya terhadap pendapatan daerah itu sendiri (Oates, 1999 dalam Halim, 2003) . Sebenarnya transfer/dana perimbangan ini dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan keuangan antar-daerah, mengurangi kesenjangan pusat-daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar-daerah, dan untuk menciptakan stabilisasi aktifitas perekonomian di daerah (Halim, 2003). Namun, pada praktiknya, dana perimbangan ini digunakan untuk membiayai sebagian besar kebutuhan belanja rutin daerah dan hanya

sedikit yang digunakan untuk membiayai belanja pembangunan. (Halim, 2003). Hal ini memang terjadi hampir di semua kota di Indonesia, karena sebenarnya daerah (baik propinsi maupun kabupaten/kota) belum bisa "menghidupi dirinya sendiri" dan masih sangat tergantung dengan bantuan pemerintah pusat. Kota Yogyakarta sebagai salah satu kabupaten di Indonesia juga masih mengandalkan dana perimbangan sebagai sumber pendapatan utamanya.

6) Pertumbuhan Masing-masing Pos dari Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Berikut tabel pertumbuhan masing-masing pos dalam Pendapatan Asli Daerah yang tersaji pada tabel 4.7 :

**Tabel 4.7**

**PERTUMBUHAN MASING-MASING POS DALAM  
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN 2003 – 2006**

Uraian	2003	2004	2005	2006
<b>Pajak Daerah</b>				
-Realisasi (Rp)	33,526,514,267.53	40,581,980,256.00	46,106,723,374.00	13,640,720,038.48
-Pertumbuhan (%)	-	121.04	113.61	29.59
<b>Retribusi Daerah</b>				
-Realisasi (Rp)	16,093,220,398.50	18,995,046,383.00	22,797,438,571.50	24,704,781,396.00
-Pertumbuhan (%)	-	118.03	120.02	108.37
<b>Hasil BUMD</b>				
-Realisasi (Rp)	4,081,649,388.86	5,285,786,650.47	6,651,534,800.72	7,722,505,202.62
-Pertumbuhan (%)	-	129.50	125.84	116.10
<b>Lain-lain PAD yang Sall</b>				
-Realisasi (Rp)	14,920,180,256.18	15,048,605,811.35	13,640,720,038.48	19,995,019,680.90
-Pertumbuhan (%)	-	100.86	90.64	146.58

Sumber: APB Kota Yogyakarta, diolah

Pertumbuhan pos-pos dalam pendapatan asli daerah yang terbesar pada tiap-tiap tahun berbeda-beda. Pada tahun 2004 pertumbuhan yang terbesar pada pos hasil BUMD yaitu sebesar 129,50 %, begitu pula yang dialami pada tahun 2005. Sedangkan pada 2006 pertumbuhan yang terbesar pada pos Lain-lain PAD yang sah yaitu sebesar 146,58 % dikarenakan lonjakan besar ini pada 2006 yaitu sebesar Rp 6.019.238.017,15 menjadi Rp 10.736.734.837,99. Melihat hal ini, sulit untuk memprediksi pos mana yang mengalami pertumbuhan terbesar tiap tahunnya.

#### **4.1.2 Dana Alokasi Umum**

Dana alokasi umum merupakan dana perimbangan yang bersumber dari penerimaan APBN (pusat), yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah (salah satu pos yang terdapat di dalam dana perimbangan). Besarnya dana alokasi umum untuk daerah Propinsi dan Kabupaten / Kota dirumuskan di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Kota Yogyakarta yang merupakan salah satu Kota di D.I Yogyakarta, mendapatkan dana alokasi umum yang lumayan besar karena luas daerahnya yang tidak sebanding dengan minimnya sumber daya alam. Sebagaimana diketahui bahwa semakin luas

wilayah dan semakin banyak penduduk potensi sumber daya alamnya kecil akan mendapatkan dana alokasi yang besar. Hal ini dimaksudkan untuk pemerataan pembangunan di Indonesia ini.

Berdasarkan wawancara dengan Ib. Ratna Bagian Perbendaharaan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Yogyakarta, bahwa perumusan formula dana alokasi umum yang terdapat pada PP No. 55 tahun 2005 telah memenuhi aspirasi Pemkot Kota Yogyakarta dengan catatan adanya sedikit revisi untuk menentukan *score* dalam formula dana alokasi umum sekaligus juga melibatkan daerah dalam penentuan *score* tersebut lebih ditingkatkan lagi. Seperti yang telah terjadi selama ini keikutsertaan Pemkot Yogyakarta dalam menentukan unsur-unsur apa yang perlu ditambah atau diubah memang ada, tetapi belum diterima.

Dana alokasi umum untuk Propinsi maupun Kabupaten/Kota dirumuskan sebagai berikut :

Alokasi DAU untuk daerah dihitung dengan menggunakan formula:

$$DAU = CF + AD$$

Dimana :

DAU = Dana Alokasi Umum

CF = Celah Fiskal

AD = Alokasi Dasar

CF = Kebutuhan Fiskal - Kapasitas Fiskal

Alokasi DAU untuk Provinsi dihitung dengan menggunakan formula:

$$DAU \text{ Provinsi } i = \text{Robot Provinsi}_i \times DAU \text{ provinsi}$$

$$\text{Bobot Provinsi}_i = \frac{CF_{propinsi}}{\sum CF_{propinsi}}$$

Dimana :

$CF_{propinsi}$  = celah fiskal suatu daerah provinsi

$ECF_{propinsi}$  = total celah fiskal seluruh provinsi

DAU Kabupaten/Kota<sub>i</sub> = Bobot Kabupaten/Kota<sub>i</sub> X DAU Kabupaten/Kota

$$\text{Bobot Provinsi /Kota}_i = \frac{CF_{Kab/kota}}{\sum CF_{kab/kota}}$$

Dimana :

$CF_{Kabupaten/Kota}$  = celah fiskal suatu daerah Kabupaten/Kota

$ECF_{Kabupaten/Kota}$  = total celah fiskal seluruh Kabupaten /Kota

Kebutuhan fiskal dihitung dengan menggunakan formula:

Total Belanja Daerah Rata-rata X  $a_1$  indeks jumlah penduduk +  $a_2$  indeks luas wilayah +  $a_3$  indeks kemahalan konstruksi +  $a_4$  indeks pembangunan manusia +  $a_5$  indeks PD

Keterangan :

$a_1, a_2, a_3, a_4, a_5$  merupakan bobot masing-masing indeks yang ditentukan berdasarkan hasil uji statistik.

Kedua parameter dimaksud digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesenjangan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pendanaan pelaksanaan Desentralisasi. Semakin kecil nilai indeks,



semakin baik tingkat pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

Total Belanja Daerah

$$\text{Rata-rata} = \frac{\text{Belanja Pegawai} + \text{Belanja Barang} + \text{Belanja Modal}}{\text{Jumlah Propinsi atau Kabupaten/ Kota}}$$

$$\text{Indeks Jumlah Penduduk Daerah} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Daerah}}{\text{Rata-rata Jumlah Penduduk Nasional}}$$

$$\text{Indeks Luas Wilayah Daerah} = \frac{\text{Luas Wilayah Daerah}}{\text{Rata-rata Luas Wilayah Secara Nasional}}$$

$$\text{Indeks Kemahalan Konstruksi daerah} = \frac{\text{Indeks Kemahalan Konstruksi daerah}}{\text{Rata-rata Kemahalan Konstruksi Nasional}}$$

$$\text{Indeks Pembangunan Manusia} = \frac{\text{Indeks Pembangunan Manusia Daerah}}{\text{Rata-rata IPM Secara Nasional}}$$

$$\text{Indeks PDRB per Kapita Daerah} = \frac{\text{PDRB per Kapita Daerah}}{\text{Rata-rata PDRB per Kapita Nasional}}$$

Dari rumus di atas Pemkot Kota Yogyakarta menyarankan agar Pemerintah Pusat lebih menambah lagi variabel untuk menghitung kepadatan penduduk, agar dalam formula DAU tersebut dapat lebih ideal dengan keadaan Kota Yogyakarta itu sendiri.

Berikut dapat kita lihat perhitungan DAU Kota Yogyakarta untuk tahun 2007 sebagai berikut :

Gambar 4.1

## Simulasi DAU Tahun 2007

DAU Nasional
(26% dari PDN Netto)
164,787.40

Total DAU Kab/Kota(90%)	
	148,308.66
AD =	66,015.14
CF =	82,293.52

untuk 434 kab/kota

Total DAU Prov.(10%)	
	16,478.74
AD =	7,469.26
CF =	9,009.48

untuk 33 propinsi

## Kota Yogyakarta

Variabel Alokasi Dasar (AD)	
Belanja PNS Daerah	Kota Yogyakarta 212.86 miliar

Variabel Kebutuhan Fiskal (KbF)	Total Kab/ Kota	Rata-rata Variabel	Kota YK	Indeks	Bobot	Bobot Index
	(a)	(b=a/434)	(c)	(d=c/b)	(e)	(f=d*e)
	1. Jmlh Penddk(ribu jiwa)	213,228.33	491.31	443.11	0.9019	x 30.0%
2. Luas Daerah (km <sup>2</sup> )	2,123,443.59	4,892.73	32.50	0.0066	x 15.0%	0.0010
3. IPM Invers	13,696.33	31.56	22.30	0.7066	x 10.0%	0.0707
4. PDRB prkapita(juta Rp)	2,722.07	6.27	13.58	2.1652	x 15.0%	0.3248
5. IKK	65,499.22	150.92	129.38	0.8573	x 30.0%	0.2572
Total Belanja Rata2 (miliar)					353.85	0.9242
						327.02

Variabel Kapasitas Fiskal (KpF)					
6. PAD (miliar Rp)		79.91	X	75%	59.93
7. DBH - SDA (miliar Rp)		0.36	X	50%	0.18
8. DBH - Pajak (miliar Rp)		39.20	X	75%	29.40
					89.51

Kebutuhan Fiskal		327.02	-	Kapasitas Fiskal	89.51
------------------	--	--------	---	------------------	-------

dikurangi

Celah Fiskal Kota Yogyakarta	237.51	:	Celah Fiskal Nasional	126,227.53
------------------------------	--------	---	-----------------------	------------

dibagi

Bobot CF =
0,1882%

No.	Daerah	CF		AD	Total DAU Formula	Adjs I	Tot DAU Kabupaten
		Bobot CF					
		82293.52	66015.14		376.62	376.62	0.00
		1	2		3=(1-2)	4	5=(3-4)
1	Kota Yogyakarta	0,1882%	155	212.86	367.72	-0.93	366.79


DAU + DP 2006	Perubahan Naik = 69150 Turun=(730)	Persentase Perubahan	Adjmnt II	DP Murni	DAU 2007 (Final)
6	7=(5-6)	8=%dari 7	9	10	11=(5-9)
201.23	165.56	0.24%	-1.75	0.00	365.04

Keterangan :

1. Adjustment I adalah penyesuaian terhadap formula
2. Adjustment II adalah penyesuaian untuk memenuhi kesepakatan Holdharmless
3. Dana Penyesuaian hanya diberikan Propinsi

Perhitungan di atas dapat dikatakan bahwa PAD dan DAU memiliki hubungan berbanding terbalik. Dimana formula  $DAU = CF + AD$ ,  $CF = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal}$ . Variabel kapasitas fiskal = PAD, DBH-SDA, dan DBH-Pajak. Dapat disimpulkan yaitu jika kapasitas fiskal (KpF) yang mana terdapat PAD, optimal maka DAU yang dihasilkan semakin kecil. Sedangkan bila KpF tidak optimal, maka DAU yang dibutuhkan akan semakin besar. Dapat dilihat grafik hubungan keduanya seperti di bawah ini :

Gambar 4.2



Untuk Kota Yogyakarta sendiri dapat dilihat bahwa DAU yang dibutuhkan lebih besar dari PADnya, hal ini dikarenakan potensi riil 100% pendapatan asli daerah (PAD) belum terealisasi sepenuhnya. Hal ini memang terjadi hampir di semua kota di Indonesia, karena sebenarnya daerah (baik propinsi maupun kabupaten/kota) belum bisa "menghidupi dirinya sendiri" dan masih sangat tergantung dengan bantuan pemerintah pusat.

#### **4.2 Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Masing-masing daerah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dalam membiayai pembangunan daerah sekaligus menjalankan roda pemerintahannya . Kota Yogyakarta dalam membiayai pembangunan daerah dan roda pemerintahannya dengan cara bertumpu pada sumber pendapatan dan penerimaan sebagai berikut :

- 1) Pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 2) Pendapatan dari dana perimbangan
- 3) Pendapatan dari lain-lain pendapatan yang sah
- 4) Pendapatan dari sisa perhitungan anggaran tahun lalu
- 5) Penerimaan dari piutang daerah
- 6) Penerimaan dari penerimaan daerah lainnya

Kota Yogyakarta memiliki pendapatan terbesar berasal dari dana perimbangan. Seharusnya, secara konsep pendapatan terbesar dilihat dari persentasenya, terdapat pada pendapatan asli daerah. Hal ini terjadi malah sebaliknya bisa jadi dikarenakan kurangnya potensi sumber daya alam yang dihasilkan atau dimiliki oleh daerah tersebut yang dalam hal ini Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta mengoptimalkan PAD-nya dengan dua cara yaitu :

- 1) Intensifikasi, merupakan upaya optimalisasi pendapatan asli daerah dengan cara meningkatkan (mengintensifkan) yang sudah ada. Adapun upaya intensifikasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a) Mengembangkan sistem pemungutan pajak. Adapun sistem yang dimaksud yaitu Manual Pendapatan Daerah (MAPADA).

MAPADA tersebut terdiri dari beberapa cara, yaitu :

- Setiap pendapatan daerah yang mana dalam hal ini pajak dan retribusi, haruslah dilakukan pendataan potensi wajib pajak dan retribusi. Kemudian dilakukan penetapan yang disahkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah.
- Setelah melakukan pendataan, maka dilihat mana daerah yang memiliki potensi wajib pajak 100%. Target yang bisa dipungut dalam jangka waktu tertentu dapat ditentukan pula. Misalnya pajak restoran, pada tahun 2003 tertera bahwa anggaran untuk tahun tersebut yaitu 11.849.490.000, realisasinya 11.859.150.595 sehingga dapat dikatakan bahwa dalam waktu setahun 100% dapat dipungut.
- Kerja sama dengan pihak ketiga yang independen untuk meningkatkan pendapatan . Pihak ketiga yang dimaksud yaitu suatu Badan khusus yang mendirikan jasa untuk menangani dalam penghitungan pajak contohnya akuntan publik.
- Adanya sanksi yang tegas bagi para wajib pajak yang tidak bisa memenuhi kewajiban dalam pelunasan pajak setelah adanya peringatan. Dalam hal ini pemerintah memberi sanksi administrasi yaitu berupa informasi atau teguran. Jika masih diabaikan juga

maka diberi sanksi pidana, dalam hal ini pemerintah bekerjasama dengan dinas ketertiban dan POLRI.

- Merevisi tarif pajak dan retribusi yang sudah tidak sesuai dengan keadaan masyarakat dan perkembangan perekonomian saat ini.

Dilakukan secara berkala dalam kurun waktu selama 5 tahun.

b) Mengoptimalkan aset-aset daerah yang dapat mengembangkan pendapatan daerah. Kota Yogyakarta memiliki aset-aset yang dulu belum terjamah dan dibenahi, dan sekarang telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Aset –aset pendapatan tersebut yaitu Pasar Reksonegaran yang dulu sudah tidak aktif lagi, kemudian setelah bekerja sama dengan pihak ketiga (investor) maka sekarang telah menjadi pasar modern yang sangat aktif. Selain itu Terminal Giwangan yang baru dibangun menjadi lebih besar sehingga lebih banyak transportasi darat yang masuk dan tentunya menambah retribusi melalui karcis masuk.

c) Melakukan pembinaan terhadap wajib pajak dan retribusi yang dilakukan oleh instansi pemungut pajak dan retribusi. Masih banyak wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam waktu yang sudah ditentukan sesuai target . Oleh sebab itu diadakan pembinaan mengapa tidak dapat memenuhi pungutan pajak tersebut.

2) Ekstensifikasi, merupakan upaya optimalisasi pendapatan asli daerah dengan mencari sumber-sumber pendapatan yang baru. Adapun upaya ekstensifikasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Retribusi untuk Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang akan dilaksanakan sesuai peraturan daerah. Sebelum adanya kebijakan ini, SIUP dipungut oleh pusat. Setelah adanya peraturan daerah baru maka dilakukan oleh daerah.

Menurut pengamatan peneliti, upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemkot Yogyakarta adalah sudah tepat yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

#### **4.3 Kendala-kendala**

Setelah mengamati hasil analisis kuantitatif di atas, dapat diketahui bahwa Pemkot Yogyakarta telah mampu meningkatkan pendapatan asli daerahnya walaupun belum konstan pertumbuhannya. Pertumbuhan pos-pos pendapatan asli daerah masih mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Keadaan seperti ini menggambarkan belum optimalnya upaya Pemkot Yogyakarta yang dikarenakan adanya beberapa kendala di lapangan.


Adapun beberapa kendala dalam optimalisasi pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Kesadaran sebagai wajib pajak dan retribusi untuk membayar pajak dan retribusi tersebut masih rendah, karena belum melaporkan diri sebagai wajib pajak. Kalaupun sudah, tidak membayar sesuai dengan kenyataan



atau ketentuan.

- 2) Belum semua aset Pemkot terdaftar dengan jelas baik status maupun fungsinya. Sehingga sulit jika akan diadakan pengembangan aset tersebut. Contohnya, pasar terban yang ada sekarang kurang terbenahi, padahal letaknya di kota karena pasar tersebut milik kraton.
- 3) Masih adanya potensi-potensi yang belum dioptimalkan, maksudnya belum secara keseluruhan bisa terdata untuk dipungut retribusinya. Sebagai contoh, bangunan-bangunan yang belum terdaftar sebagai wajib retribusi IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Peran KPPD dan Dinas Perhubungan dalam hal ini sangat dibutuhkan.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan, penulis menarik kesimpulan :

- A. *Tax ratio* mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu 2003-2004. Adanya kenaikan *tax ratio* ini menunjukkan kemampuan daerah dalam meningkatkan pajak daerahnya. Ini juga menunjukkan bahwa salah satu upaya intensifikasi yang dilakukan Pemkot Yogyakarta yaitu melalui pendataan wajib pajak dan retribusi daerah telah berhasil. Namun untuk tahun selanjutnya mengalami penurunan dikarenakan gempa bumi tahun 2006. Dapat disimpulkan bahwa tahun tersebut belum mampu meningkatkan *tax ratio-nya* jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang semakin meningkat.
- B. Rasio kepatuhan wajib pajak dari tahun ke tahun menunjukkan kestabilan, yaitu sebesar 1 (satu) artinya wajib pajak dari pajak daerah yang ada di Kota Yogyakarta memang patuh dalam membayar pajak daerah. Dalam realisasinya memang Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang diterbitkan seluruhnya lunas dibayar oleh wajib pajak dan tepat waktu.
- C. Rasio efektivitas pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun menunjukkan angka lebih dari 1 (satu), artinya sudah efektif, yaitu

dalam memungut pendapatan asli daerah, Pemkot Yogyakarta mampu merealisasikan pendapatannya minimal sesuai dengan target dan dalam hal ini melebihi target yang ada.

- D. Persentase terbesar dari masing-masing pos pendapatan dari total pendapatan adalah dana perimbangan. Ini menunjukkan masih sangat tergantungnya bantuan dari pusat, namun fenomena ini juga terjadi di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia tentunya dengan persentase yang bervariasi.
- E. Kontribusi terbesar dalam pos pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Berturut-turut setelah retribusi daerah yaitu lain-lain PAD yang sah, dan hasil BUMD (pada 2003, 2004, 2005 dan 2006). Ini memperlihatkan bahwa Pemkot Yogyakarta memiliki potensi pajak daerah yang cukup besar dibandingkan dengan komponen lain dalam pos pendapatan asli daerah.
- F. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan berturut-turut sebesar 20,26 % pada 2003, 21,62 % pada 2004, 22,76 % pada 2005, dan 18,58 % pada 2006. Jika ini dibandingkan dengan rata-rata derajat desentralisasi Indonesia yaitu 7,12 % pada 2003 dan 7,73 % pada 2004 (Dewi, 2007), maka terlihat bahwa Kota Yogyakarta sudah berada jauh di atas rata-rata tersebut. Jadi kemampuan menyelenggarakan desentralisasi Kota Yogyakarta sangat baik. Adapun rata-rata derajat desentralisasi untuk daerah yang derajat desentralisasinya rendah yaitu 4,03 % pada 2003 dan 4,29 % pada 2004.

- G. Kontribusi terbesar dalam pos dana perimbangan adalah dana alokasi umum. Berturut-turut setelah dana alokasi umum adalah Berturut-turut setelah dana alokasi umum adalah bagi hasil pajak, retribusi, dan bantuan dari propinsi lalu bagi hasil pajak/bukan pajak, dan dana alokasi khusus pada 2005, sedangkan pada 2003, 2004 dan 2006 setelah dana alokasi umum adalah bagi hasil pajak/bukan pajak, bagi hasil pajak, retribusi, dan bantuan dari propinsi, serta dana alokasi khusus. Hal ini dikarenakan memang Kota Yogyakarta minim potensi sumber daya alam sehingga sumber dari bagi hasil pajak/bukan pajak serta retribusi sangat minim.
- H. Pertumbuhan pos-pos dalam pendapatan asli daerah yang terbesar pada tiap-tiap tahun berbeda-beda. Pada tahun, 2004 pertumbuhan yang terbesar pada pos hasil BUMD, begitu pula yang dialami pada tahun 2005. Sedangkan pada 2006 pertumbuhan yang terbesar pada pos Lain-lain PAD yang sah yaitu sebesar dikarenakan lonjakan besar ini pada 2006 yaitu sebesar Rp 6.019.238.017,15 menjadi Rp 10.736.734.837,99. Tepatnya pada pos pendapatan bunga deposito. Melihat *trend-nya*, sulit untuk memprediksi pos mana yang mengalami pertumbuhan terbesar tiap tahunnya.
- I. Pemkot Yogyakarta setuju dengan formula perhitungan dana alokasi umum menurut PP No. 55 tahun 2005 dengan catatan adanya sedikit revisi untuk menentukan score dalam formula dana alokasi umum sekaligus juga melibatkan daerah dalam penentuan score tersebut.

Dengan memasukkan variabel unsur kepadatan penduduk dalam formula DAU. Ini dimaksudkan agar dapat lebih ideal dengan keadaan Kota Yogyakarta itu sendiri.

- J. Jika kapasitas fiskal ( $KpF$ ) yang mana terdapat PAD, lebih kecil dari kebutuhan fiskal ( $KbF$ ), maka DAU yang dihasilkan akan lebih besar dari PAD. Sedangkan bila  $KpF$  mencukupi atau lebih besar dari  $KbF$ , maka DAU yang dibutuhkan akan lebih kecil dari PADnya.
- K. Pada dasarnya Pemkot Yogyakarta mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya dengan 2 cara, yaitu :
- 1) Intensifikasi, yaitu upaya optimalisasi pendapatan asli daerah dengan cara meningkatkan pendapatan yang sudah ada. Dalam hal ini Pemkot Yogyakarta melakukannya dengan :
    - a) Mengembangkan sistem pemungutan pajak. Adapun sistem yang dimaksud yaitu Manual Pendapatan Daerah (MAPADA). MAPADA tersebut terdiri dari beberapa cara, yaitu :
      - Setiap pendapatan daerah yang mana dalam hal ini pajak dan retribusi, haruslah dilakukan pendataan potensi wajib pajak dan retribusi. Kemudian dilakukan penetapan yang disahkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah.
      - Setelah melakukan pendataan, maka dilihat mana daerah yang memiliki potensi wajib pajak 100%. Target yang bisa dipungut dalam jangka waktu tertentu dapat ditentukan pula. Misalnya pajak restoran, pada tahun 2003 tertera bahwa anggaran untuk

tahun tersebut yaitu 11.849.490.000, realisasinya 11.859.150.595 sehingga dapat dikatakan bahwa dalam waktu setahun 100% dapat dipungut.

- Kerja sama dengan pihak ketiga yang independen untuk meningkatkan pendapatan . Pihak ketiga yang dimaksud yaitu suatu Badan khusus yang mendirikan jasa untuk menangani dalam penghitungan pajak contohnya akuntan publik.
- Adanya sanksi yang tegas bagi para wajib pajak yang tidak bisa memenuhi kewajiban dalam pelunasan pajak setelah adanya peringatan. Dalam hal ini pemerintah memberi sanksi administrasi yaitu berupa informasi atau teguran. Jika masih diabaikan juga maka diberi sanksi pidana, dalam hal ini pemerintah bekerjasama dengan dinas ketertiban dan POLRI.
- Merevisi tarif pajak dan retribusi yang sudah tidak sesuai dengan keadaan masyarakat dan perkembangan perekonomian saat ini. Dilakukan secara berkala dalam kurun waktu selama 5 tahun.

- b) Mengoptimalkan aset-aset daerah yang dapat mengembangkan pendapatan daerah. Kota Yogyakarta memiliki aset-aset yang dulu belum terjamah dan dibenahi, dan sekarang telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Aset –aset pendapatan tersebut yaitu Pasar Reksonegaran yang dulu sudah tidak aktif lagi, kemudian setelah bekerja sama dengan pihak ketiga (investor) maka sekarang telah

menjadi pasar modern yang sangat aktif. Selain itu Terminal Giwangan yang baru dibangun menjadi lebih besar sehingga lebih banyak transportasi darat yang masuk dan tentunya menambah retribusi melalui karcis masuk.

- c) Melakukan pembinaan terhadap wajib pajak dan retribusi yang dilakukan oleh instansi pemungut pajak dan retribusi. Masih banyak wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam waktu yang sudah ditentukan sesuai target . Oleh sebab itu diadakan pembinaan mengapa tidak dapat memenuhi pungutan pajak tersebut.
- 2) Ekstensifikasi, merupakan upaya optimalisasi pendapatan asli daerah dengan mencari sumber-sumber pendapatan yang baru. Adapun upaya ekstensifikasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:
- a) Retribusi untuk Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang akan dilaksanakan sesuai peraturan daerah. Sebelum adanya kebijakan ini, SIUP dipungut oleh pusat. Setelah adanya peraturan daerah baru maka akan dilakukan oleh daerah.

## 5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan analisis hasil dan kesimpulan, penulis mengajukan saran :

- 1) Diharapkan Pemkot lebih meningkatkan dalam menghitung potensi riil pendapatan asli daerah (PAD) serta merumuskan strategi guna

merealisasikannya, terutama hasil BUMD dan lain-lain PAD yang sah, yang sebagaimana diketahui masih kurang kontribusinya jika dibanding dengan pajak dan retribusi daerah.

- 2) Hendaknya upaya ekstensifikasi ditambah dengan memungut pajak kos-kosan. Dimana Kota Yogyakarta merupakan kota pelajar yang notabene mahasiswa dan mahasiswinya tinggal di kos-kosan.
- 3) Hendaknya Pemda mengarahkan kegiatan pembangunan daerah kepada kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan potensi pendapatan daerah, semisal menambah kemampuan finansial BUMD dengan penambahan modal untuk mengembangkan BUMD.
- 4) Hendaknya pemecahan permasalahan yang dari masa ke masa semakin berkembang, terus dioptimalkan lagi. Sehingga intensifikasi dan ekstensifikasi Pemkot Yogyakarta tercapai sesuai target.

**Keterbatasan Penelitian :**

Penelitian ini hanya menggunakan beberapa metode untuk menilai kemampuan peningkatan pajak daerah, yaitu tax ratio, rasio kepatuhan wajib pajak, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah, dan Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah. Sebenarnya ada beberapa cara lainnya seperti AER (Administrative Eficiency Ratio), rasio kemandirian, dan rasio pertumbuhan.



Bagi peneliti selanjutnya, perlu dilakukan penelitian mengenai kemampuan daerah dalam meningkatkan pajak dengan menggunakan metode AER (Administrative Eficiency Ratio), rasio kemandirian, dan rasio pertumbuhan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Dana alokasi Umum untuk Propinsi Kabupaten/Kota Tahun 2003*  
[http://www.sikd.djapk.go.id/dp/dau/DAU\\_2005index.htm](http://www.sikd.djapk.go.id/dp/dau/DAU_2005index.htm)
- \_\_\_\_\_, *Dana Alokasi Umum untuk Propinsi Kabupaten/ Kota Tahun 2004*  
[http://www.sikd.djapk.go.id/dp/dau/DAU\\_2006index.htm](http://www.sikd.djapk.go.id/dp/dau/DAU_2006index.htm)
- \_\_\_\_\_, *Dana alokasi Umum untuk Propinsi Kabupaten/Kota Tahun 2005*  
[http://www.sikd.djapk.go.id/dp/dau/DAU\\_2005index.htm](http://www.sikd.djapk.go.id/dp/dau/DAU_2005index.htm)
- \_\_\_\_\_, *Dana alokasi Umum untuk Propinsi Kabupaten/Kota Tahun 2006*  
[http://www.sikd.djapk.go.id/dp/dau/DAU\\_2005index.htm](http://www.sikd.djapk.go.id/dp/dau/DAU_2005index.htm)
- \_\_\_\_\_, <http://www.apkasi.or.id/modules.php?name=News&file=article&sid=99>
- Ardiana, Yuyun, *Peran dan Orientasi Pemerintah Daerah Dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang Proporsioanal (Studi Kasus pada Dispenda DIY)*, Skripsi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia : 2003
- Hamid, Edy Suandi, *Formula Alternatif DAU Upaya Mengatasi Ketimpangan Fiskal dalam Era Otonomi Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2005
- Haris, Syamsuddin, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokratis, dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah)*, LIPI Press, Jakarta, 2005

Kustiawan, Memen, *Peran dan Orientasi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang Proporsional (Studi Kasus pada Dispenda Propinsi Jawa Barat)*,  
Komisi C Simposium Nasional Akuntansi IV : 2001

Lembaran Negara Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah*,  
Fokusmedia, Bandung : 2006

Lembaran Negara Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*,  
Fokusmedia, Bandung : 2006

Lembaran Negara Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah*,  
Fokusmedia, Bandung : 2006

Lembaran Negara Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*, Fokusmedia,  
Bandung : 2006

Lembaran Negara Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar*

*Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Fokusmedia, Bandung :*  
2006

Lembaran Negara Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan*, Fokusmedia, Bandung : 2006

Lembaran Negara Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*, Fokusmedia, Bandung : 2006

Lembaran Negara Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Nuansa Aulia Bandung : 2001

Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, UPP-STIM YKPN, Yogyakarta : 2007

Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI, Yogyakarta : 2002

Saragih, Panglima Juli, *Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003



# LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**DINAS PERIZINAN**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

**SURAT IZIN**

NOMOR : 070/1754  
**7456/34**

- Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nomor : 070/5314 Tanggal : 05/09/2007
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta ;  
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 Tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;  
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pelayanan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;  
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;  
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;  
6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Dijinkan Kepada : Nama : MEINANTI DIAH PUTRI UTAMI NO MHS / NIM : 03312293  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Ekonomi - UII Yk  
Alamat : Condongcatur, Sleman Yk  
Penanggungjawab : Drs. Kesit Bambang Prakosa, MAP  
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal: PERAN DAN ORIENTASI PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN YANG PROPORSIONAL ( Studi Kasus pada Kotamadya Yogyakarta )
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta  
Waktu : 05/09/2007 Sampai 05/12/2007  
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)  
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat  
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah  
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas  
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan  
Pemegang Izin

MEINANTI DIAH PUTRI UTAMI

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
pada Tanggal : 10/09/2007

An. Kepala Dinas Perizinan  
Ka. Bag. Tata Usaha



Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)  
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY  
3. Ka. BPKD Kota Yogyakarta  
4. Ybs

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 1 TAHUN 2004  
TANGGAL : 29 MARET 2004

I  
**RINGKASAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2003**

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	<b>PENDAPATAN</b>			
1. 1	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	Rp 56.822.010.000,00	Rp 68.621.564.311,07	120,77
1. 1 1	Pajak Daerah	32.068.358.000,00	Rp 33.526.514.267,53	104,55
1. 1 2	Retribusi Daerah	15.718.585.000,00	Rp 16.093.220.398,50	102,38
1. 1 3	Bagian Laba Usaha Daerah	2.509.235.000,00	Rp 4.081.649.388,86	162,67
1. 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	6.525.832.000,00	Rp 14.920.180.256,18	228,63
1. 2	<b>Dana Perimbangan</b>	Rp 238.756.313.000,00	Rp 253.512.731.343,07	106,18
1. 2 1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	25.458.673.000,00	Rp 32.300.731.328,00	126,88
1. 2 2	Dana Alokasi Umum	196.100.000.000,00	Rp 196.100.000.000,00	100,00
1. 2 3	Dana Alokasi Khusus	4.200.000.000,00	Rp 4.200.000.000,00	100,00
1. 2 4	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	12.997.640.000,00	Rp 20.912.000.015,07	160,89
1. 3	<b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah</b>	Rp 7.841.710.000,00	Rp 16.496.466.000,00	210,37
1. 3 1 02.	Bantuan Dana Kontijensi/ Penyeimbang dari Pemerintah	7.841.710.000,00	Rp 16.496.466.000,00	210,37
<b>JUMLAH PENDAPATAN:</b>		Rp 303.420.033.000,00	Rp 338.630.761.654,14	111,60

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
II	<b>BELANJA</b>			
2.1.	<b>APARATUR DAERAH</b>	Rp 62.807.668.122,00	Rp 52.950.512.131,94	84,31
2.1.1.	<b>Belanja Administrasi Umum</b>	Rp 26.581.823.882,00	Rp 19.447.043.068,94	73,16
2.1.1.1.	Belanja Pegawai/Personalia	22.382.820.474,00	Rp 16.125.537.328,00	72,04
2.1.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.738.243.168,00	Rp 2.241.175.420,94	81,85
2.1.1.3.	Belanja Perjalanan Dinas	786.598.000,00	Rp 507.729.950,00	64,55
2.1.1.4.	Belanja Pemeliharaan	674.162.240,00	Rp 572.600.370,00	84,94
2.1.2.	<b>Belanja Operasi &amp; Pemeliharaan</b>	Rp 18.366.162.540,00	Rp 16.480.358.307,00	89,73
2.1.2.1.	Belanja Pegawai/Personalia	5.943.024.200,00	Rp 5.599.982.430,00	94,23
2.1.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.975.955.840,00	Rp 9.866.365.117,00	89,89
2.1.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.010.969.000,00	Rp 700.026.000,00	69,24
2.1.2.4.	Belanja Pemeliharaan	436.213.500,00	Rp 313.984.760,00	71,98
2.1.3.	<b>Belanja Modal</b>	Rp 17.859.681.700,00	Rp 17.023.110.756,00	95,32
2.2.	<b>PELAYANAN PUBLIK</b>	Rp 284.849.295.261,00	Rp 252.400.520.295,50	88,61
2.2.1.	<b>Belanja Administrasi Umum</b>	Rp 186.898.710.462,00	Rp 166.942.266.025,00	89,32
2.2.1.1.	Belanja Pegawai/Personalia	163.724.462.089,00	Rp 145.745.589.574,00	89,02
2.2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.497.152.559,00	Rp 15.028.467.895,00	91,10
2.2.1.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.490.959.030,00	Rp 1.406.948.597,00	94,37
2.2.1.4.	Belanja Pemeliharaan	5.186.136.784,00	Rp 4.761.259.959,00	91,81
2.2.2.	<b>Belanja Operasi &amp; Pemeliharaan</b>	Rp 28.550.000.880,00	Rp 26.813.257.737,50	93,92
2.2.2.1.	Belanja Pegawai/Personalia	5.660.534.637,00	Rp 5.207.682.216,50	92,00
2.2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.877.536.355,00	Rp 12.928.295.375,00	93,16
2.2.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.440.103.000,00	Rp 1.257.025.030,00	90,06
2.2.2.4.	Belanja Pemeliharaan	7.571.826.888,00	Rp 7.380.255.116,00	97,47
2.2.3.	<b>Belanja Modal</b>	Rp 46.128.974.703,00	Rp 41.117.455.909,00	89,14
2.3.	<b>Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan</b>	Rp 17.671.609.216,00	Rp 17.172.995.474,00	97,18
2.4.	<b>Belanja Tidak Tersangka</b>	Rp 5.600.000.000,00	Rp 354.545.150,00	6,33
	<b>JUMLAH BELANJA:</b>	Rp 347.656.963.383,00	Rp 305.351.032.427,44	87,83
	<b>Surplus/(Defisit) (PENDAPATAN - BELANJA)</b>	Rp (44.236.930.383,00)	Rp 33.279.729.226,70	(75,23)



NOMOR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
II	<b>BELANJA</b>			
2. 1.	<b>APARATUR DAERAH</b>	Rp 62.807.668.122,00	Rp 52.950.512.131,94	84,31
2. 1. 1.	<b>Belanja Administrasi Umum</b>	Rp 26.581.823.882,00	Rp 19.447.043.068,94	73,16
2. 1. 1. 1	Belanja Pegawai/Personalia	22.382.820.474,00	Rp 16.125.537.328,00	72,04
2. 1. 1. 2	Belanja Barang dan Jasa	2.738.243.168,00	Rp 2.241.175.420,94	81,85
2. 1. 1. 3	Belanja Perjalanan Dinas	786.598.000,00	Rp 507.729.950,00	64,55
2. 1. 1. 4	Belanja Pemeliharaan	674.162.240,00	Rp 572.600.370,00	84,94
2. 1. 2.	<b>Belanja Operasi &amp; Pemeliharaan</b>	Rp 18.366.162.540,00	Rp 16.480.358.307,00	89,73
2. 1. 2. 1	Belanja Pegawai/Personalia	5.943.024.200,00	Rp 5.599.982.430,00	94,23
2. 1. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa	10.975.955.840,00	Rp 9.866.365.117,00	89,89
2. 1. 2. 3	Belanja Perjalanan Dinas	1.010.969.000,00	Rp 700.026.000,00	69,24
2. 1. 2. 4	Belanja Pemeliharaan	436.213.500,00	Rp 313.984.760,00	71,98
2. 1. 3.	<b>Belanja Modal</b>	Rp 17.859.681.700,00	Rp 17.023.110.756,00	95,32
2. 2.	<b>PELAYANAN PUBLIK</b>	Rp 284.849.295.261,00	Rp 252.400.520.295,50	88,61
2. 2. 1.	<b>Belanja Administrasi Umum</b>	Rp 186.898.710.462,00	Rp 166.942.266.025,00	89,32
2. 2. 1. 1	Belanja Pegawai/Personalia	163.724.462.089,00	Rp 145.745.589.574,00	89,02
2. 2. 1. 2	Belanja Barang dan Jasa	16.497.152.559,00	Rp 15.028.467.895,00	91,10
2. 2. 1. 3	Belanja Perjalanan Dinas	1.490.959.030,00	Rp 1.406.948.597,00	94,37
2. 2. 1. 4	Belanja Pemeliharaan	5.186.136.784,00	Rp 4.761.259.959,00	91,81
2. 2. 2.	<b>Belanja Operasi &amp; Pemeliharaan</b>	Rp 28.550.000.880,00	Rp 26.813.257.737,50	93,92
2. 2. 2. 1	Belanja Pegawai/Personalia	5.660.534.637,00	Rp 5.207.682.216,50	92,00
2. 2. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa	13.877.536.355,00	Rp 12.928.295.375,00	93,16
2. 2. 2. 3	Belanja Perjalanan Dinas	1.440.103.000,00	Rp 1.297.025.030,00	90,06
2. 2. 2. 4	Belanja Pemeliharaan	7.571.826.888,00	Rp 7.380.255.116,00	97,47
2. 2. 3.	<b>Belanja Modal</b>	Rp 46.128.974.703,00	Rp 41.117.455.909,00	89,14
2. 3	<b>Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan</b>	Rp 17.671.609.216,00	Rp 17.172.995.474,00	97,18
2. 4	<b>Belanja Tidak Tersangka</b>	Rp 5.600.000.000,00	Rp 354.545.150,00	6,33
	<b>JUMLAH BELANJA:</b>	Rp 347.656.963.383,00	Rp 305.351.032.427,44	87,83
	<b>Surplus/(Defisit) (PENDAPATAN - BELANJA)</b>	Rp (44.236.930.383,00)	Rp 33.279.729.226,70	(75,23)

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 3 TAHUN 2005  
TANGGAL : 30 JUNI 2005

I  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2004**

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I	<b>PENDAPATAN</b>			
1. 1	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	Rp 70.412.081.000,00	Rp 79.911.419.100,82	113,49
1. 1 1	Pajak Daerah	Rp 38.149.900.000,00	Rp 40.581.980.256,00	106,38
1. 1 2	Retribusi Daerah	Rp 18.269.452.000,00	Rp 18.995.046.383,00	103,97
1. 1 3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp 5.188.903.000,00	Rp 5.285.786.650,47	101,87
1. 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	Rp 8.803.826.000,00	Rp 15.048.605.811,35	170,93
1. 2	<b>Dana Perimbangan</b>	Rp 252.390.201.000,00	Rp 269.967.630.200,69	106,96
1. 2 1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Rp 29.583.201.000,00	Rp 37.889.440.614,00	128,08
1. 2 2	Dana Alokasi Umum	Rp 197.787.000.000,00	Rp 197.787.000.000,00	100,00
1. 2 3	Dana Alokasi Khusus	Rp 5.500.000.000,00	Rp 5.500.000.000,00	100,00
1. 2 4	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	Rp 19.520.000.000,00	Rp 28.791.189.586,69	147,50
1. 3	<b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah:</b>	Rp 18.342.100.000,00	Rp 19.770.829.733,00	107,79
1. 3 1 02.	Bantuan Dana Kontijensi/ Penyeimbang dari Pemerintah	Rp 5.043.100.000,00	Rp 6.471.829.733,00	128,33
1. 3 1 03.	Dana penyesuais Ad Hoc	Rp 13.299.000.000,00	Rp 13.299.000.000,00	100,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN:</b>	Rp 341.144.382.000,00	Rp 369.649.879.034,51	108,36

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
II	<b>BELANJA</b>			
2. 1.	<b>APARATUR DAERAH</b>	Rp 65.747.492.220,00	Rp 58.351.605.850,29	88,75
2. 1. 1.	<b>Belanja Administrasi Umum</b>	Rp 32.042.509.295,00	Rp 29.273.749.713,29	91,36
2. 1. 1. 1	Belanja Pegawai/Personalia	Rp 26.870.363.830,00	Rp 24.609.311.893,45	91,59
2. 1. 1. 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 3.505.142.055,00	Rp 3.119.937.359,84	89,01
2. 1. 1. 3	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 977.264.000,00	Rp 940.748.210,00	96,26
2. 1. 1. 4	Belanja Pemeliharaan	Rp 689.739.410,00	Rp 603.752.250,00	87,53
2. 1. 2.	<b>Belanja Operasi &amp; Pemeliharaan</b>	Rp 21.210.632.125,00	Rp 18.633.614.620,00	87,85
2. 1. 2. 1	Belanja Pegawai/Personalia	Rp 5.387.633.150,00	Rp 5.015.865.100,00	93,10
2. 1. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 12.825.627.025,00	Rp 11.309.399.890,00	88,18
2. 1. 2. 3	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 2.365.369.900,00	Rp 1.828.024.500,00	77,28
2. 1. 2. 4	Belanja Pemeliharaan	Rp 632.002.050,00	Rp 480.325.130,00	76,00
2. 1. 3.	<b>Belanja Modal</b>	Rp 12.494.350.800,00	Rp 10.444.241.517,00	83,59
2. 2.	<b>PELAYANAN PUBLIK</b>	Rp 349.459.699.097,00	Rp 311.988.969.919,75	89,28
2. 2. 1.	<b>Belanja Administrasi Umum</b>	Rp 210.531.212.085,00	Rp 188.939.446.086,75	89,74
2. 2. 1. 1	Belanja Pegawai/Personalia	Rp 186.318.616.267,00	Rp 168.218.395.138,75	90,29
2. 2. 1. 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 17.421.784.658,00	Rp 14.288.185.058,00	82,01
2. 2. 1. 3	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 2.113.475.400,00	Rp 1.985.138.492,00	93,93
2. 2. 1. 4	Belanja Pemeliharaan	Rp 4.677.335.760,00	Rp 4.447.727.398,00	95,09
2. 2. 2.	<b>Belanja Operasi &amp; Pemeliharaan</b>	Rp 38.887.655.965,00	Rp 36.817.724.255,00	94,68
2. 2. 2. 1	Belanja Pegawai/Personalia	Rp 6.971.966.625,00	Rp 6.639.565.413,00	95,23
2. 2. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 21.173.814.125,00	Rp 20.059.410.552,00	94,74
2. 2. 2. 3	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 3.265.302.900,00	Rp 3.043.713.100,00	93,21
2. 2. 2. 4	Belanja Pemeliharaan	Rp 7.476.572.315,00	Rp 7.075.035.190,00	94,63
2. 2. 3.	<b>Belanja Modal</b>	Rp 56.004.154.896,00	Rp 50.260.339.372,00	89,74
2 3	<b>Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan</b>	Rp 32.036.676.151,00	Rp 30.974.792.481,00	96,69
2 4	<b>Belanja Tidak Tersangka</b>	Rp 12.000.000.000,00	Rp 4.996.667.725,00	41,64
	<b>JUMLAH BELANJA:</b>	Rp 415.207.191.317,00	Rp 370.340.575.770,04	89,19
	<b>Surplus/(Defisit) (PENDAPATAN - BELANJA)</b>	Rp (74.062.809.317,00)	Rp (690.696.735,53)	0,93

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
II	<b>PEMBIAYAAN</b>			
3 1	<b>Penerimaan Daerah</b>			
3 1 1 -	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	Rp 77.898.420.898,00	Rp 77.137.955.980,87	99,02
3 1 2 -	Transfer dari Dana Cadangan	Rp 18.500.000.000,00	Rp 18.500.000.000,00	100,00
3 1 3 -	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	Rp -	Rp -	-
3 1 4 -	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan	Rp -	Rp -	-
3 1 5 -	Hibah	Rp -	Rp -	-
	<b>Jumlah Penerimaan Daerah</b>	Rp 96.398.420.898,00	Rp 95.637.955.980,87	99,21
3 2	<b>Pengeluaran Daerah</b>			
3 2 1	Transfer Ke Dana Cadangan	Rp 11.267.142.598,00	Rp 11.267.142.598,00	100,00
3 2 2	Penyertaan Modal	Rp 8.500.000.000,00	Rp 8.489.379.793,83	99,88
3 2 3	Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	Rp 2.568.468.983,00	Rp 2.568.468.483,00	100,00
3 2 4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2004	Rp -	Rp 72.622.268.370,51	-
	<b>Jumlah Pengeluaran Daerah</b>	Rp 22.335.611.581,00	Rp 94.947.259.245,34	425,09
	<b>Surplus/(Defisit) (PENDAPATAN - BELANJA)</b>	Rp 74.062.809.317,00	Rp 690.696.735,53	Rp 0,93

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO


LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 8 TAHUN 2006  
TANGGAL : 17 JULI 2006

I  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2005**

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I	<b>PENDAPATAN</b>			
1. 1	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	Rp 84.335.352.000,00	Rp 89.196.416.784,70	105,76
1. 1 1	Pajak Daerah	Rp 43.365.000.000,00	Rp 46.106.723.374,00	106,32
1. 1 2	Retribusi Daerah	Rp 23.122.648.000,00	Rp 22.797.438.571,50	98,59
1. 1 3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp 6.651.516.000,00	Rp 6.651.534.800,72	100,00
1. 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	Rp 11.196.188.000,00	Rp 13.640.720.038,48	121,83
1. 2	<b>Dana Perimbangan</b>	Rp 268.347.705.000,00	Rp 289.257.620.761,54	107,79
1. 2 1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Rp 32.791.705.000,00	Rp 39.446.429.477,00	120,29
1. 2 2	Dana Alokasi Umum	Rp 201.231.000.000,00	Rp 201.231.000.000,00	100,00
1. 2 3	Dana Alokasi Khusus	Rp 6.600.000.000,00	Rp 6.600.000.000,00	100,00
1. 2 4	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	Rp 27.725.000.000,00	Rp 41.980.191.284,54	151,42
1. 3	<b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah</b>	Rp 15.543.000.000,00	Rp 13.432.864.500,00	86,42
1. 3 1 02.	Bantuan Dana Kontijensi/ Penyeimbang dari Pemerintah	Rp -	Rp -	0,00
1. 3 1 03.	Dana penyesuaian Ad Hoc	Rp 11.943.000.000,00	Rp 11.943.000.000,00	100,00
1. 3 1 04.	Hibah	Rp 3.600.000.000,00	Rp 1.489.864.500,00	41,39
	<b>JUMLAH PENDAPATAN:</b>	Rp 368.226.057.000,00	Rp 391.886.902.046,24	106,43

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
II	<b>BELANJA</b>			
2. 1.	<b>APARATUR DAERAH</b>	Rp 70.775.136.313,00	Rp 64.390.925.069,82	90,98
2. 1. 1.	<b>Belanja Administrasi Umum</b>	Rp 31.216.908.010,00	Rp 28.980.600.331,82	92,84
2. 1. 1. 1	Belanja Pegawai/Personalia	Rp 26.218.096.337,00	Rp 24.350.880.584,30	92,88
2. 1. 1. 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 3.231.814.453,00	Rp 3.058.801.526,52	94,65
2. 1. 1. 3	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 854.373.000,00	Rp 801.593.680,00	93,82
2. 1. 1. 4	Belanja Pemeliharaan	Rp 912.624.220,00	Rp 769.324.541,00	84,30
2. 1. 2.	<b>Belanja Operasi &amp; Pemeliharaan</b>	Rp 23.553.179.103,00	Rp 20.844.064.912,00	88,50
2. 1. 2. 1	Belanja Pegawai/Personalia	Rp 6.577.330.250,00	Rp 5.951.909.400,00	90,49
2. 1. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 14.315.903.453,00	Rp 12.634.703.372,00	88,26
2. 1. 2. 3	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 2.161.673.000,00	Rp 1.841.455.690,00	85,19
2. 1. 2. 4	Belanja Pemeliharaan	Rp 498.272.400,00	Rp 415.996.450,00	83,49
2. 1. 3.	<b>Belanja Modal</b>	Rp 16.005.049.200,00	Rp 14.566.259.826,00	91,01
2. 2.	<b>PELAYANAN PUBLIK</b>	Rp 379.874.870.591,00	Rp 334.853.680.300,63	88,15
2. 2. 1.	<b>Belanja Administrasi Umum</b>	Rp 206.850.889.421,00	Rp 188.968.325.856,00	91,35
2. 2. 1. 1	Belanja Pegawai/Personalia	Rp 182.842.291.930,00	Rp 168.033.445.090,00	91,90
2. 2. 1. 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 16.367.006.461,00	Rp 13.742.583.438,00	83,97
2. 2. 1. 3	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 1.918.786.000,00	Rp 1.813.068.550,00	94,49
2. 2. 1. 4	Belanja Pemeliharaan	Rp 5.722.805.030,00	Rp 5.379.228.778,00	94,00
2. 2. 2.	<b>Belanja Operasi &amp; Pemeliharaan</b>	Rp 46.963.795.025,00	Rp 43.301.882.300,00	92,20
2. 2. 2. 1	Belanja Pegawai/Personalia	Rp 9.031.819.490,00	Rp 8.479.043.400,00	93,88
2. 2. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 23.977.871.135,00	Rp 22.051.546.267,00	91,97
2. 2. 2. 3	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 4.771.235.000,00	Rp 4.212.346.690,00	88,29
2. 2. 2. 4	Belanja Pemeliharaan	Rp 9.182.869.400,00	Rp 8.558.945.943,00	93,21
2. 2. 3.	<b>Belanja Modal</b>	Rp 61.189.780.925,00	Rp 55.621.387.991,93	90,90
2. 3	<b>Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan</b>	Rp 47.870.405.220,00	Rp 45.118.547.802,70	94,25
2. 4	<b>Belanja Tidak Tersangka</b>	Rp 17.000.000.000,00	Rp 1.843.536.350,00	10,84
	<b>JUMLAH BELANJA:</b>	Rp 450.650.006.904,00	Rp 399.244.605.370,45	88,59
	<b>Surplus/(Defisit) (PENDAPATAN - BELANJA)</b>	Rp (82.423.949.904,00)	Rp (7.357.703.324,21)	8,93

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
III	<b>PEMBIAYAAN</b>			
3 1	<b>Penerimaan Daerah</b>			
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	Rp 72.622.268.370,00	Rp 73.659.073.376,51	101,43
3 1 2	Transfer dari Dana Cadangan	Rp 19.036.041.445,00	Rp 19.036.041.445,00	100,00
3 1 3	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	Rp -	Rp -	-
3 1 4	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan	Rp -	Rp -	-
3 1 5	Hibah	Rp -	Rp -	-
	<b>Jumlah Penerimaan Daerah</b>	Rp 91.658.309.815,00	Rp 92.695.114.821,51	101,13
3 2	<b>Pengeluaran Daerah</b>			
3 2 1	Transfer Ke Dana Cadangan	Rp -	Rp -	-
3 2 2	Penyertaan Modal	Rp 6.446.042.500,00	Rp 6.446.041.672,80	100,00
3 2 3	Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	Rp 1.032.600.000,00	Rp 1.032.398.926,35	99,98
3 2 4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2005	Rp 880.717.411,00	Rp 76.983.970.898,15	8.741,05
3 2 5	Pemberian Piutang Daerah	Rp 875.000.000,00	Rp 875.000.000,00	100,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Daerah</b>	Rp 9.234.359.911,00	Rp 85.337.411.497,30	924,13
	<b>Surplus/(Defisit) (PENDAPATAN - BELANJA)</b>	Rp 82.423.949.904,00	Rp 7.357.703.324,21	8,93



**CATATAN :**

SILPA Tahun lalu terdiri dari :

1. SILPA Pemkot tahun anggaran 2004 sebesar Rp. 72.622.268.370,51
2. SILPA RSUD tahun 2004 sebesar Rp. 1.036.805.006,00

Rp. 73.659.073.376,51

SILPA Tahun 2005 terdiri dari :

1. SILPA Pemkot tahun anggaran 2005 sebesar Rp. 75.604.476.512,15
2. SILPA RSUD tahun 2005 sebesar Rp. 1.379.494.386,00

Rp. 76.983.970.898,15

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR :  
TANGGAL :

**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2006  
(AUDITED)**

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
1.1	Pendapatan Asli Daerah	Rp 95.257.494.000,00	Rp 96.419.456.304,52	101,22
1.1.1	Pajak Daerah	Rp 42.678.850.000,00	Rp 43.997.150.025,00	103,09
1.1.2	Retribusi Daerah	Rp 25.028.663.530,00	Rp 24.704.781.396,00	98,71
1.1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp 6.885.906.000,00	Rp 7.722.505.202,62	112,15
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	Rp 20.664.074.470,00	Rp 19.995.019.680,90	96,76
1.2	Dana Perimbangan	Rp 403.865.122.259,00	Rp 397.150.853.946,12	98,34
1.2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Rp 28.890.203.091,00	Rp 40.145.140.985,00	138,96
1.2.2	Dana Alokasi Umum	Rp 316.832.000.000,00	Rp 316.832.000.000,00	100,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	Rp 4.800.000.000,00	Rp 4.800.000.000,00	100,00
1.2.4	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	Rp 53.342.919.168,00	Rp 35.373.712.961,12	66,31
1.3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp 26.202.353.000,00	Rp 25.451.927.071,00	97,14
1.3.1.02.	Bantuan Dana Kontijensi/ Penyeimbang dari Pemerintah	Rp -	Rp -	0,00
1.3.1.03.	Dana penyesuaian Ad Hoc	Rp 15.000.000.000,00	Rp 15.000.000.000,00	100,00
1.3.1.04.	Hibah	Rp 11.202.353.000,00	Rp 10.451.927.071,00	93,30
	<b>JUMLAH PENDAPATAN:</b>	Rp 525.324.969.259,00	Rp 519.022.237.321,64	98,80

UNIVERSITAS ISLAM

LANJA:

efisit)

BELANJ/



NOMOR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	<b>PEMBIAYAAN</b>			
3 1	<b>Penerimaan Daerah</b>			
3 1 1 -	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	Rp 76.983.970.898,00	Rp 76.983.970.898,15	100,00
3 1 2 -	Transfer dari Dana Cadangan	Rp -	Rp -	-
3 1 3 -	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	Rp 17.920.000.000,00	Rp -	0,00
3 1 4 -	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan	Rp -	Rp -	-
3 1 5 -	Penerimaan Piutang Daerah	Rp -	Rp -	-
	<b>Jumlah Penerimaan Daerah</b>	Rp 94.903.970.898,00	Rp 76.983.970.898,15	81,12
3 2	<b>Pengeluaran Daerah</b>			
3 2 1	Transfer Ke Dana Cadangan	Rp -	Rp -	-
3 2 2	Penyertaan Modal	Rp -	Rp -	-
3 2 3	Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	Rp 5.093.766.520,00 Rp 2.492.258.116,00	Rp 5.083.766.520,00 Rp 2.245.004.321,52	99,80 90,08
3 2 4	Pemberian Piutang Daerah	Rp 1.375.000.000,00	Rp 1.298.000.000,00	94,40
3 2 5	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2006	Rp 1.425.764.097,00	Rp 90.610.460.325,97	6.355,22
	<b>Jumlah Pengeluaran Daerah</b>	Rp 10.386.788.733,00	Rp 99.237.231.167,49	955,42
	<b>Surplus/(Defisit) (PENDAPATAN - BELANJA)</b>	Rp 84.517.182.165,00	Rp (22.253.260.269,34)	Rp (26,33)

DAFTAR

SILPA tahun Anggaran 2006 terdiri dari :

1. SILPA Pemkot tahun anggaran 2006 sebesar Rp. 89.006.973.666,97

2. SILPA RSUD tahun 2006 sebesar Rp. 1.603.486.659,00

Rp. 90.610.460.325,97

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

**II  
PERHITUNGAN KAS**

<b>I PENDAPATAN</b>	Rp	519.022.237.321,64	
<b>II BELANJA</b>	Rp	496.768.977.052,30	
		<hr/>	
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	Rp	22.253.260.269,34	
<b>III PEMBIAYAAN</b>			
- Penerimaan Daerah	Rp	76.983.970.898,15	
- Pengeluaran Daerah	Rp	8.626.770.841,52	
		<hr/>	
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	Rp	68.357.200.056,63	
		<hr/>	
<b>SILPA Tahun Anggaran 2006</b>	Rp	90.610.460.325,97	

- Pengeluaran Daerah pada komponen Pembiayaan merupakan :		
- Jumlah Pembiayaan Pengeluaran Daerah	Rp	99.237.231.167,49
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Thn Berjalan	Rp	(90.610.460.325,97)
	Rp	8.626.770.841,52

**PENCOCOKAN ANTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN DAN SISA KAS**

<b>SILPA Tahun Anggaran 2006</b>	Rp	89.006.973.666,97
<b>Sisa Kas per tanggal 31 Desember 2006</b>	Rp	83.656.885.676,97
<b>Ditambah :</b>		
Pembukuan-2 karena penyetoran sisa UUDP Tahun Dinas Perhitungan (antara 1 Januari s/d 31 Desember 2006) pada bulan berikutnya Tahun Dinas Perhitungan (antara 1 Januari s/d 23 April 2007)	Rp	5.350.087.990,00
<b>Jumlah :</b>	Rp	89.006.973.666,97

<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2006 merupakan :</b>		
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemkot Tahun Berjalan	Rp	89.006.973.666,97
- Sisa Lebih RSUD Tahun Berjalan	Rp	1.603.486.659,00
	Rp	90.610.460.325,97

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

TABEL 1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA YOGYAKARTA MENURUT  
LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2001 - 2006  
(JUTAAN RUPIAH)

Tabel 1. Gross Regional Domestic Product of Yogyakarta City at Current  
Market Price by Industrial Origin in 2001 - 2006 (Million Rupiahs)

LAPANGAN USAHA Industrial Origin (1)	TAHUN/Year					
	2001 (2)	2002 (3)	2003 (4)	2004* (5)	2005** (6)	2006* (7)
<b>1. Pertanian / Agriculture</b>	35,712	39,865	34,134	29,792	28,961	29,187
a. Tanaman Bahan Makanan/Farm: Food Crops	3,305	3,622	2,455	2,459	2,708	2,765
b. Tanaman Perkebunan / Farm Non-Food Crops	364	260	239	195	171	141
c. Peternakan dan hasil-hasilnya / Livestock and It's Products	30,842	34,756	30,300	26,012	25,126	25,359
d. Kehutanan / Forestry	0	0	0	0	0	0
e. Perikanan / Fishery	1,201	1,227	1,060	1,126	946	921
<b>2. Pertambangan dan Penggalian / Mining and Quarrying</b>	689	608	509	492	366	366
a. Minyak dan gas bumi / Crude Petroleum and Natural Gas Mining	-	-	-	-	0	0
b. Pertambangan tanpa migas / Non-Crude Petroleum and Natural Gas Mining	689	608	509	492	366	366
c. Penggalian / Quarrying	-	-	-	-	0	0
<b>3. Industri Pengolahan / Manufacturing Industries</b>	494,807	578,492	658,973	678,292	750,690	803,638
a. Industri migas / Crude Petroleum and Natural Gas Industry	-	-	-	-	0	0
b. Industri tanpa migas / Non-Crude Petroleum and Natural Gas Industry	494,807	578,492	658,973	678,292	750,690	803,638
<b>4. Listrik, Gas dan Air Bersih/Electricity, Gas and Water Supply</b>	51,870	72,003	92,289	103,668	121,093	126,419
a. Listrik / Electricity	45,885	64,488	82,610	93,701	110,227	115,463
b. Gas / Gas	-	-	-	-	-	-
c. Air bersih / Water Supply	5,985	7,515	9,678	9,967	10,866	10,956
<b>5. Bangunan / Construction</b>	232,334	269,700	321,580	376,541	449,611	545,009
<b>6. Perdagangan, Hotel dan Restoran/Trade Hotel and Restaurant</b>	961,513	1,068,649	1,201,542	1,337,465	1,568,940	1,745,220
a. Perdagangan Besar dan Eceran / Wholesale and Retail Trade	296,321	319,504	331,839	351,255	405,466	460,741
b. Hotel / Hotel	159,834	196,887	228,823	253,582	291,498	309,590
c. Restoran / Restaurant	505,358	552,158	640,880	732,628	871,976	975,881
<b>7. Pengangkutan dan komunikasi/Transportation and Communication</b>	618,285	810,173	904,168	1,041,132	1,213,823	1,361,516
a. Pengangkutan / Transportation	330,490	396,970	460,407	536,616	660,932	756,330
1. Angkutan rel / Railway transport	69,784	55,389	58,072	54,587	60,627	64,783
2. Angkutan jalan raya / Road Transport	205,439	268,166	295,979	320,067	400,935	449,164
3. Angkutan laut / Sea Transport	-	-	-	-	-	-
4. Angkutan sungai dan danau / Inland water and crossing	-	-	-	-	-	-
5. Angkutan udara / Air Transport	33,111	47,433	78,213	129,867	163,820	204,132
6. Jasa penunjang angkutan / Services Allied to transportation	22,156	25,976	28,143	32,094	35,550	38,251
b. Komunikasi / Communication	287,795	413,203	443,761	504,516	662,891	605,186
1. Pos dan telekomunikasi / Post and telecommunication	270,761	395,325	421,293	476,448	521,261	563,568
2. Jasa penunjang komunikasi / Services Allied to Communication	17,034	17,878	22,468	28,068	31,630	35,618
<b>8. Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan / Finance, Rent of Building and Business Services</b>	561,742	671,779	815,566	963,571	1,029,640	1,067,745
a. Bank / banking	101,578	124,408	146,289	125,658	163,821	171,666
b. Lembaga keuangan bukan bank / Non-Bank Finance Intermediaries	51,550	59,025	64,560	74,991	83,570	86,824
c. Jasa penunjang keuangan / Services Supporting Finance	4,027	4,353	4,763	5,361	5,939	6,349
d. Sewa bangunan / Rent of Building	374,580	444,596	548,382	638,201	708,976	731,671
e. Jasa perusahaan / Business Service	30,007	39,397	51,272	59,660	67,334	71,235
<b>9. Jasa-jasa / Services</b>	1,016,406	1,120,802	1,237,994	1,404,938	1,600,975	1,833,340
a. Pemerintahan umum / General Government	679,894	735,061	808,198	918,544	1,042,718	1,176,593
1. Administrasi pemerintahan dan pertahanan / Government	679,894	735,061	808,198	918,544	1,042,718	1,176,593
2. Jasa pemerintahan lainnya / Other government services	0	0	0	0	0	0
b. Swasta / Private Services	336,512	385,741	429,796	486,394	564,257	646,752
1. Sosial kemasyarakatan / Society and Community	185,742	212,296	239,945	263,046	300,581	345,001
2. Hiburan dan rekreasi / Entertainment and recreation	30,282	30,450	34,121	42,369	49,600	52,308
3. Perorangan dan rumah tangga / Personal and household	120,488	142,992	155,730	180,979	214,076	249,443
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO/ Gross Regional Domestic Product</b>	3,973,358	4,631,972	5,266,753	5,876,890	6,770,089	7,602,445

Ket/Note : \* : Angka sementara/Preliminary figure

e) Angka Proyeksi

Produk Domestik Regional Bruto Kota Yogyakarta, 2001 - 2006  
Gross Regional Domestic Product of Yogyakarta City, 2001 - 2006